

**FORMULIR PEMBUKAAN REKENING EFEK NASABAH -
INSTITUSI**

(For PREN – Institusi)

Nama Nasabah : _____

Kode Nasabah : _____

Nomor Identifikasi Nasabah Tunggal : _____

Nomor Sub-Rekening : _____

Nomor Rekening Dana : _____

Pemasaran Efek : _____

Nasabah Bertindak Sebagai :

Diri Sendiri

Beneficial Owner

Jenis Nasabah : **Reguler**

On Line Trading

Reguler & On Line Trading

Lokasi : **Kantor Pusat**

Kantor Cabang

No. Form :

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING EFEK NASABAH - INSTITUSI

DATA PERUSAHAAN

Nama Institusi : _____

Domisili Hukum : _____

Alamat Terkini Perusahaan : _____

Kota : Kode Pos _____

Nomor Telepon : _____ Faksimili _____

Alamat E-mail : _____ ; _____

Tanggal & Tempat Pendirian : _____

No. & Tanggal Akta Pendirian : _____

No. & Tanggal Akta Anggaran Dasar Terakhir : _____

No. NPWP : _____

Izin Usaha : _____

No. Tanda Daftar Perusahaan : _____ Tgl Kadaluarsa TDP _____

No. Surat Keterangan Domisili Perusahaan / : _____ Tgl Kadaluarsa SKDP _____

Bentuk Badan Usaha : Perseroan Terbatas Kemitraan
 Firma atau CV Koperasi
 Yayasan Perseroan Institusi
 Dana Pensiun Reksa Dana
 Lainnya : _____

Jenis Perusahaan / Company Type : BUMN Perusahaan Investasi Lokal
 Sosial Perusahaan Keluarga
 Penanaman Modal Asing (PMA) / Perusahaan Patungan
 Afiliasi Lainnya : _____

Bidang Usaha / Line of Business : Jasa Keuangan Perusahaan Efek
 Manajer Investasi (MI) Asuransi
 Dana Pensiun Perdagangan
 Jasa Yayasan
 Industry Pertambangan
 Perkebunan Profesional
 Kontraktor Reksa Dana
 Transportasi Lainnya : _____

SUMBER DANA

Sumber Dana Laba Usaha Dana Pensiun
 Correspondent address Pinjaman Bunga Simpanan
 Hibah Lainnya : _____

DATA KEUANGAN INSTITUSI

Informasi Keuangan : < 100 >100 - 500 500 - 1.000 1.000 - 5,000

Total Aset (dalam Miliar) Rupiah 5.000 - 10.000 >10.000

Laba Usaha : < 100 >100 - 500 500 - 1.000 1.000 - 5,000
 >5.000

STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM			
Nama	No.ID/KITAS /Paspor /Anggaran Dasar	Kepemilikan	Kewarganegaraan
		%	<input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA_____
		%	<input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA_____
		%	<input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA_____

SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS SESUAI ANGGARAN DASAR					
Nama	Jabatan	No.ID/KITAS /Paspor	Berlaku Sampai dengan	Kepemilikan	Kewarganegaraan
				%	<input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA_____
				%	<input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA_____
				%	<input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA_____
				%	<input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA_____
				%	<input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA_____

PEJABAT BERWENANG					
Nama	Jabatan	No.ID/KITAS /Paspor	Berlaku Sampai dengan	Kepemilikan	Kewarganegaraan
				%	<input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA_____
				%	<input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA_____
				%	<input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA_____
				%	<input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA_____
				%	<input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA_____

PIHAK YANG DIKUASAKAN	
Nama yang di kuasakan	: _____
Jabatan	: _____
Tempat Lahir	: _____ Tanggal Lahir _____
No. KTP / No. SIM / No. Paspor	: _____ Berlaku Sampai dengan : _____
Alamat Rumah	: _____
Kota	: _____ Kode Pos : _____
Telepon Kantor	: _____
No. Ponsel	: _____
E-mail	: _____ Lama Bekerja : _____

KORESPONDENSI	
Alamat surat-menyurat	: <input type="checkbox"/> Alamat Rumah <input type="checkbox"/> Alamat Perusahaan <input type="checkbox"/> Email <input type="checkbox"/> Fax. No <input type="checkbox"/> Alamat Lain _____
Konfirmasi Transaksi	: <input type="checkbox"/> Via E-mail <input type="checkbox"/> Faks.No <input type="checkbox"/> Email & Faks. No

JAMINAN	
Saya bersedia memberikan jaminan tunai atau efek senilai minimum Rp. 10.000.000: (bukti terlampir)	
<input type="checkbox"/> Jaminan Tunai	: Rp. _____
<input type="checkbox"/> Jaminan Saham	: Saham yang dijamin minimal senilai Rp 10.000.000 setelah 'haircut'

(*) Pilih satu dan Lingkari	
PT KAF SEKURITAS INDONESIA	Paraf _____

No.	Kode Saham	Volume (Lot)	No.	Kode Saham	Volume (Lot)	No.	Kode Saham	Volume (Lot)

POLA INVESTASI

Tujuan Investasi :

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Pemeliharaan modal | <input type="checkbox"/> Apresiasi harga |
| <input type="checkbox"/> Spekulasi harga | <input type="checkbox"/> Pertumbuhan modal |
| <input type="checkbox"/> Pendapatan rutin dan pertumbuhan jangka panjang | <input type="checkbox"/> Tujuan lainnya : _____ |

Jangka Waktu Investasi : Jangka pendek (< 1 tahun)
 Jangka menengah (1-3 tahun)
 Jangka panjang (> 3 tahun)

Toleransi Terhadap Resiko : Menghindari resiko
 Tidak mempertimbangkan resiko
 Menyukai resiko

INFORMASI BANK

REKENING PERTAMA

Nama Bank : _____
Cabang : _____ Kota _____
Nama Pemilik : _____
Jenis Rekening : Tabungan Giro
Nomor Rekening : _____

REKENING KEDUA

Nama Bank : _____
Cabang : _____ Kota _____
Nama Pemilik : _____
Jenis Rekening : Tabungan Giro
Nomor Rekening / Account No. : _____

Instruksi Pembayaran

Saya menyetujui untuk seluruh pembayaran dari PT KAF Sekuritas Indonesia diutamakan transfer ke Rekening Pertama saya dan Rekening Kedua akan digunakan bila sewaktu-waktu ada permintaan dari saya. Bila data Rekening Kedua saya kosongkan, berarti saya hanya menerima pembayaran sesuai dengan data di Rekening Pertama saja.

Saya mengerti dan menyetujui bahwa bila saya menginginkan pembayaran ke rekening bank atas nama saya lainnya yang tidak tercantum didalam formulir ini, maka saya wajib menyampaikan surat permohonan ke PT KAF Sekuritas Indonesia dengan ditandatangani di atas materai.

Instruksi Umum

Bila terdapat dana hasil penjualan efek atau deviden atas nama saya (atau hal lainnya), maka saya mohon dana tersebut untuk :

- Disetorkan kepada Rekening Dana Nasabah atas nama saya untuk disimpan beberapa waktu dan dana tersebut dapat digunakan kembali oleh PT KAF Sekuritas Indonesia menutupi sebagian dan atau keseluruhan bila ada kewajiban saya ;
- Transfer ke dalam rekening Bank saya seperti yang disebutkan dalam uraian Instruksi Pembayaran di atas.

SPESIMEN TANDA TANGAN

Tanda tangan harap tidak melampaui garis (dalam kotak)

Tanda tangan harap tidak melampaui garis (dalam kotak)

PERNYATAAN / DECLARATION

1. Dengan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening Efek Nasabah - Institusi (selanjutnya disebut ForPREN-Institusi) ini, saya menyatakan bahwa semua informasi yang telah Pemohon berikan dalam formulir ini adalah benar dan sah. Pemohon juga memberikan wewenang pada PT KAF Sekuritas Indonesia untuk memeriksa kebenaran semua informasi tersebut dan mempunyai hak untuk menolak permohonan pembukaan rekening tanpa adanya keharusan memberikan alasan. Pemohon juga menyatakan bahwa telah menelaah, mengetahui, dan menyadari semua resiko berinvestasi (antara lain kerugian transaksi) yang dapat menyebabkan berkurangnya nilai investasi Pemohon;
2. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa pemohon menyampaikan informasi / data atau pernyataan yang tidak benar di dalam ForPREN-Institusi ini, maka PT KAF Sekuritas Indonesia berwenang untuk mengambil tindakan tertentu termasuk menutup Rekening Efek milik saya ini dan begitupun juga saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Pemohon yang bertanda tangan di bawah ini wajib memberitahukan segala perubahan yang berkenan dengan data pribadi dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah adanya perubahan, PT KAF Sekuritas Indonesia tidak bertanggungjawab atas semua risiko akibat keterlambatan pemberitahuan tersebut;
4. Pemohon memahami dan bersedia bahwa setelah saya mengisi ForPREN-Institusi secara lengkap, maka sebagai kewajiban dalam memenuhi peraturan Bapepam dan LK Nomor III.C.7, saya memberikan kuasa kepada PT KAF Sekuritas Indonesia untuk membuka Sub-Rekening, pendaftaran Nomor Tunggal Identitas Pemodal, pendaftaran kartu Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSes) atas nama pemohon serta wajib pula saya mendaftarkan pembukaan Rekening Dana Nasabah atas nama saya yang keseluruhannya itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
5. Pemohon memberikan kuasa kepada PT KAF Sekuritas Indonesia untuk memperoleh seluruh informasi yang diperlukan dari bank-bank yang saya miliki rekeningnya seperti yang disebutkan di atas dalam rangka proses pengaktifan Rekening Efek atas dasar ForPREN-Institusi yang Pemohon isi dan tandatangani ini;
6. Saya mengakui bahwa saya mengisi dan menandatangani ForPREN-Institusi:
 - a. Saya telah berusia minimal 17 tahun, memiliki pikiran yang sehat dan secara hukum memiliki kapasitas untuk mengisi dan menandatangani ForPREN-Institusi ini;
 - b. Saya bukan seorang yang pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri atau orang yang pernah terlibat dalam bidang kejahatan di bidang keuangan atau orang yang sedang menjalani hukuman;
 - c. Apapun yang terjadi, baik untung maupun rugi atas transaksi jual atau beli saham melalui rekening ini, saya tidak akan mengingkari pernah mengisi dan menandatangani ForPREN Institusi ini;
 - d. Berdasarkan atas kehendak sendiri tanpa adanya pengaruh dan paksaan dari pihak PT KAF Sekuritas Indonesia atau pihak manapun juga;
7. Sebelum saya menandatangani ForPREN-Institusi ini, saya telah menyadari dan mengerti resiko-resiko investasi di pasar modal, oleh karenanya saya membebaskan pemegang saham PT KAF Sekuritas Indonesia termasuk anggota direksi, komisaris serta seluruh karyawan dari setiap tuntutan atau gugatan baik dari saya sendiri maupun dari pihak lain sehubungan dengan penggunaan data dan informasi bursa efek yang menyebabkan kerugian saya dalam melakukan transaksi melalui PT KAF Sekuritas Indonesia;
8. Saya menjamin bahwa Dana dan Efek yang dipergunakan dalam rangka melakukan transaksi penjualan dan pembelian efek di PT KAF Sekuritas Indonesia bukanlah dana atau efek yang berasal dari/ untuk tujuan Tindak Pidana atau kejahatan apapun juga yang melanggar hukum. Saya bertanggungjawab sepenuhnya apabila saya melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan diluar PT KAF Sekuritas Indonesia;
9. Saya menjamin transaksi yang dilakukan tidak untuk maksud mengelabui, mengaburkan, atau menghindari pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPAATK) berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003;
10. Saya yang bertanda tangan di bawah ini telah membaca dan mengerti semua syarat dan kondisi dalam permohonan ini dan diterimanya formulir ini tidak menjamin akan disetujuinya pembukaan rekening efek atas nama saya. Saya mematuhi, tunduk terikat pada perubahan, perbaikan atau tambahan atas syarat-syarat pembukaan rekening efek di PT KAF Sekuritas Indonesia;
11. PT KAF Sekuritas Indonesia berhak menolak semua pesanan nasabah untuk bertransaksi di PT KAF Sekuritas Indonesia berdasarkan kebijaksanaan perusahaan yang dianggap baik dan benar tanpa menyebutkan alasan-alasan penolakan tersebut dan kebijaksanaan tersebut tidak didasarkan atas apakah nasabah telah memenuhi seluruh kewajibannya kepada PT KAF Sekuritas Indonesia atau tidak;

12. Dengan disetujuinya permohonan Pembukaan Rekening Efek, berarti saya yang telah menandatangani ForPREN-Institusi ini menyetujui, mentaati semua peraturan, syarat dan ketentuan yang tertulis dalam Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Efek saya dengan PT KAF Sekuritas Indonesia dan termasuk dengan dokumen-dokumen yang berhubungan lainnya;
13. Saya yang bertanda tangan dengan ini bersedia untuk didata ulang kebenaran / keabsahan data saya oleh pihak perusahaan, dan bersedia memberikan informasi atau menyerahkan dokumen pendukung informasi tambahan apabila diminta oleh PT KAF Sekuritas Indonesia;
14. Apabila saya tidak mempunyai mesin faksimili ataupun karena tidak dapat dipergunakan atau saya juga tidak mempunyai alamat e-mail, maka saya akan mengambil lembar konfirmasi transaksi atas nama saya di Kantor Pusat PT KAF Sekuritas Indonesia atau Kantor Cabang tempat saya membuka rekening ini;
15. Saya menyetujui PT KAF Sekuritas Indonesia untuk merekam pesanan yang saya berikan melalui telepon sebagai order yang sah. PT KAF Sekuritas Indonesia berhak untuk mengajukan secara hukum hingga ke pengadilan, apabila saya mengingkari pesanan-pesanan tersebut;
16. Saya menyatakan bahwa saya mengerti dan menyetujui ForPREN-Institusi ini merupakan satu kesatuan dengan Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Efek saya dengan PT KAF Sekuritas Indonesia termasuk perubahan dan penambahan data / informasi mengenai diri saya di dalam ForPREN-Institusi ini;
17. Dalam hal saya telah atau akan membuka Rekening Efek pada Perusahaan Efek lain, maka saya menjamin bahwa data identitas pribadi (nama, tempat dan tanggal lahir) yang saya pergunakan adalah sama;

HUBUNGAN PRIBADI

Apakah direktur, komisaris, pengurus, atau pemegang saham perusahaan atau anggota keluarga dari pihak-pihak tersebut bekerja pada Perusahaan Efek lain, Bursa Efek Indonesia, KPEI, KSEI atau perusahaan yang diatur oleh Bursa Efek Indonesia, BAPEPAM-LK atau perusahaan sesuai ketentuan lainnya yang berlaku di pasar modal, Bank, Asuransi atau Lembaga Keuangan sejenis ?

Ya Tidak ;Bila Ya, sebutkan nama perusahaan atau lembaga/instansinya serta jabatan/posisi

Apakah direktur, komisaris, pengurus atau pemegang saham perusahaan atau anggota keluarga dari pihak-pihak tersebut merupakan seorang karyawan, direktur atau mempunyai pengendalian pada suatu perusahaan publik?

Ya Tidak ;Bila Ya, sebutkan nama perusahaan serta jabatan/posisi

Apakah perusahaan saudara memiliki 5 (lima) persen atau lebih saham suatu perusahaan publik ?

Ya Tidak ;Bila Ya, sebutkan nama perusahaan publik tersebut

Apakah ada pihak lain yang bertindak selaku penerima manfaat (*Beneficial Owner*) dari pembukaan ForPREN-Institusi yang anda ajukan ini?

Ya / Yes Tidak / No ;Bila Ya, wajib mengisi Lampiran Khusus Data Pemilik Manfaat

Apakah perusahaan anda sedang tersangkut dalam perkara pidana atau perdata?

Ya Tidak ;Bila Ya, sebutkan

Apakah Direktur, Pemegang Saham, Pengurus atau Pejabat berwenang pada Perusahaan Anda sekarang/sebelumnya/akan menduduki posisi/sedang dicalonkan untuk suatu posisi publik/politis (*Politically Exposed Person*)?

Ya Tidak

Nama /No.KTP	Jabatan	Status (dicalonkan/sedang/menjabat/akan menjabat)	Posisi Publik/Politis

Apakah institusi memiliki kantor cabang atau usaha yang berlokasi di luar negeri?

Ya Tidak ;Bila Ya, sebutkan

DOKUMEN YANG HARUS DILENGKAPI / REQUIRED DOCUMENT

Saya mengerti dan menyetujui bahwa formulir pembukaan rekening ini harus dilampirkan dengan :

1. Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Terkini (AD)
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3. Laporan Keuangan Terbaru atau Deskripsi Kegiatan Usaha perusahaan
4. Fotokopi KTP atau Paspor/KITAS anggota direksi atau pemegang kuasa dari anggota Direksi yang berwenang mewakili perusahaan untuk melakukan hubungan usaha.
5. Fotokopi SIUP

6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili
7. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan
8. Fotokopi Akta Notaris tentang Susunan Pengurus
9. Dalam hal Calon Nasabah bukan Pemilik Manfaat, Calon Nasabah wajib melampirkan hubungan hukum antara Calon Nasabah dengan Pemilik Manfaat yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa atau bentuk lainnya

Saya mengerti bahwa manajemen PT KAF Sekuritas Indonesia hanya akan memproses ForPREN-Institusi ini setelah formulir diisi lengkap dan diterima oleh PT KAF Sekuritas Indonesia dengan semua dokumen pendukung seperti yang telah disebutkan di atas.

Tempat & Tanggal

Pemasaran PT KAF Sekuritas Indonesia

Materai
Rp. 10.000,-

(_____)
Tanda tangan Nasabah dan Nama Jelas

(_____)
Nama dan tanda tangan



DIISI OLEH PT KAF SEKURITAS INDONESIA

Nama Nasabah : _____ Kode Nasabah : _____

o **Jaminan Awal**

Tunai / Cash :

No	Tanggal	Melalui Bank	Nilai	Verifikasi Divisi Pembukuan

Efek (atau terlampir) :

No	Nama Efek	Jumlah Saham	Harga Penutupan	Nilai Pasar	Verifikasi Divisi Kustodi
			TOTAL		

o **Kelengkapan Dokumen Pendukung**

No	Daftar Kelengkapan Dokumen	Ya	Tidak
1	Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Terkini (AD)		
2	Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)		
3	Laporan Keuangan Terbaru atau Deskripsi Kegiatan Usaha perusahaan		
4	Fotokopi KTP atau Paspor/KITAS penerima kuasa		
5	Fotokopi SIUP		
6	Fotokopi Surat Keterangan Domisili		
7	Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan		
8	Fotokopi Akta Notaris tentang Susunan Pengurus		
9	Surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa lainnya bagi calon nasabah bukan Pemilik Manfaat		

 Pembukaan Rekening Efek di setujui Ditolak

Komisi Transaksi : _____ % Minimum Fee : Rp _____

Denda bunga keterlambatan pembayaran : _____ %

Batas Transaksi : _____

Catatan :

Tanggal : _____

Div. Manajememen Risiko

Direktur Utama

(_____)
Tanda Tangan dan Nama

(_____)

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN FACE TO FACE

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/Name : _____
Kode sales/Sales code : _____
Jabatan/position : _____

Dengan ini saya merupakan perwakilan sah dari PT KAF Sekuritas Indonesia

Nama : _____
No. KTP : _____

Sebagai calon nasabah For-PREN Perorangan

Menyatakan bahwa dalam melakukan proses pembukaan rekening Efek, saya telah melakukn pertemuan langsung (face to face) dengan calon Nasabah atau Nasabah sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam POJK No.12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan yang kami laksanakan pada

Tanggal
Proses face to face dilakukan melalui : Media Elektronik
 Bertemu Langsung: _____

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, dan kami bertanggung jawab penuh atas isi dari surat pernyataan ini

Hormat kami
Perwakilan PT PT KAF Sekuritas Indonesia Sekuritas _____ Tanda Tangan Calon Nasabah/Nasabah

Tanggal

Tanggal

PERJANJIAN PEMBUKAAN REKENING EFEK NASABAH

NO:/KAF-PREN/...../.....

Pada hari ini, hari tanggal di....., telah dibuat Perjanjian Pembukaan Rekening Efek, oleh dan antara pihak-pihak :

1. PT KAF SEKURITAS INDONESIA, dalam hal ini diwakili oleh M. HASOLOAN NAPITUPULU, dalam jabatannya selaku Direktur Utama mewakili Direksi dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT KAF SEKURITAS INDONESIA, berkedudukan di Jakarta, dengan alamat kantor pusat di Treasury Tower 28th Floor, District 8 SCBD Lot 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-54 Jakarta Selatan, 12190;
- sebagai Pihak Pertama di dalam Perjanjian ini dan untuk selanjutnya disebut sebagai **"KAF"**.
2., warganegara....., pekerjaan , bertempat tinggal di....., pemegang KTP/Pasport No : ;
- sebagai Pihak Kedua di dalam Perjanjian ini yang juga merupakan nasabah **KAF** dan untuk selanjutnya disebut sebagai **"NASABAH"**.

MENIMBANG

- a. Bahwa NASABAH bermaksud membuka Rekening Efek pada KAF yang akan digunakan untuk Transaksi Efek yang dilakukan oleh NASABAH dari waktu ke waktu melalui KAF sebagai Perantara Pedagang Efek;
- b. Bahwa untuk keperluan pada huruf a. di atas, NASABAH telah mengajukan permohonan pembukaan Rekening Efek kepada KAF dalam Formulir Pembukaan Rekening Efek Nasabah – Perorangan (ForPREN-Perorangan) dan telah mempersiapkan semua dokumen pendukung yang dipersyaratkan dan menyerahkannya kepada KAF;
- c. Bahwa atas permohonan tersebut KAF telah melakukan verifikasi dan evaluasi atas dokumen yang diserahkan NASABAH dengan memperhatikan sepenuhnya Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 23/POJK.01/2019.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta berdasarkan pengakuan dan ketaatan kedua belah pihak kepada UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1995 tentang PASAR MODAL serta peraturan dan ketentuan terkait yang dikeluarkan oleh OJK serta Bursa, maka KAF dan NASABAH dengan ini setuju untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Nasabah ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
DEFINISI**

Dalam Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Nasabah ini berikut lampirannya dan/atau perubahan dan/atau penambahannya yang akan dibuat di kemudian hari, yang semuanya merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini, maka kata-kata yang disebut di bawah ini yang dimulai dengan huruf besar harus diartikan sebagai berikut, kecuali rangkaian kata-kata itu mensyaratkan lain :

"Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme" adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

"BAPEPAM dan LK" atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yang dahulu dikenal sebagai Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Pasar Modal.

"Bea Meterai" adalah pajak atas dokumen.

"Biro Administrasi Efek" adalah perusahaan yang kegiatannya mengadministrasikan Efek, registrasi Efek atau konversi Efek.

"Bursa" berarti PT Bursa Efek Indonesia.

"Efek" berarti saham perusahaan publik yang tercatat untuk diperdagangkan di Bursa atau Efek bersifat ekuitas lainnya beserta turunannya.

"Force Majeure" adalah peristiwa atau keadaan yang terjadi karena diluar kehendak dan kekuasaan para Pihak yang dapat mengakibatkan kerugian dana atau kerugian finansial dan/atau hilangnya kesempatan mendapat keuntungan.

"ForPREN-Perorangan" atau Formulir Pembukaan Rekening Efek Nasabah Perorangan yaitu merupakan formulir yang harus diisi data-data pribadi calon nasabah yang wajib dilengkapi dengan dokumen pendukungnya dalam rangka permohonan menjadi nasabah perorangan untuk Transaksi Efek di Bursa melalui KAF.

"Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)/Rights" adalah hak NASABAH yang melekat karena memiliki suatu Efek untuk dapat mengkonversi hak tersebut menjadi saham dengan harga dan waktu yang telah ditentukan.

"Hari Bursa" berarti hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa.

"Hari Kalender" berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional maupun hari libur Bursa.

"Jakarta Automated Trading System (JATS)" merupakan sistem terpadu yang digunakan Bursa dalam melakukan dan menangani transaksi dan perdagangan Efek.

"Kartu AKSes" atau Kartu Acuan Kepemilikan Sekuritas berarti kartu dan nomor yang berhak dimiliki nasabah yang diterbitkan oleh KSEI serta dapat digunakan nasabah untuk memantau Dana dan Efek di masing-masing Perusahaan Efek manapun juga bila nasabah membuka rekening Efek pada lebih dari satu Perusahaan Efek.

"Konfirmasi Transaksi" berarti konfirmasi secara tertulis yang dibuat dan dikirimkan oleh KAF kepada NASABAH atas setiap Transaksi Efek yang dilakukan yang memuat antara lain : nama dan alamat nasabah, nomor Rekening Efek, tanggal transaksi, jenis transaksi (jual/beli), jumlah Efek, harga, komisi dan biaya, serta tanggal penyelesaian.

“KPEI” berarti PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.

“KSEI” berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

“Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP)” adalah perusahaan yang telah mendapat izin dari Bapepam dan LK dan/atau OJK yang kegiatan utamanya sebagai tempat penyimpanan dan penyelesaian pemindahan Efek, seperti contohnya : KSEI dan Bank Kustodian.

“Meterai Elektronik (e-Meterai)” adalah meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan dengan cara dibubuhkan pada dokumen melalui sistem meterai elektronik.

“Nasabah” adalah pihak yang menggunakan jasa KAF sebagai Perantara Perdagangan EFEK.

“Nomor Tunggal Identitas NASABAH” atau *Single Investor Identification (SID)* berarti nomor identitas unik dan satu-satunya yang dimiliki NASABAH yang diterbitkan oleh KSEI sebagai persyaratan mutlak untuk melakukan transaksi jual dan beli di Bursa.

“Otoritas Jasa Keuangan (OJK)” adalah institusi otoritas yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal dan sektor Industri Keuangan Non Bank (INKB) dengan tujuan agar seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan tersebut terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

“Pemilik Manfaat” atau “*Beneficial Owner*” adalah setiap orang yang berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening nasabah, merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan/atau efek yang ditempatkan pada KAF, mengendalikan transaksi nasabah, memberikan kuasa untuk melakukan transaksi, mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya, dan/atau merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.

“Perjanjian Pembukaan Rekening Efek” atau “Perjanjian” berarti perjanjian antara NASABAH dengan KAF yang memuat hak dan kewajiban masing-masing Pihak terkait Transaksi Efek sebagaimana termuat dalam isi Perjanjian Pembukaan Rekening Efek ini, berikut perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan yang dibuat oleh para Pihak di kemudian hari.

“Perusahaan Efek” berarti perusahaan yang telah diizinkan Bapepam dan LK dan/atau telah diizinkan OJK untuk melakukan kegiatan operasionalnya sebagai salah satu dari bentuk izin yang diberikan, yaitu sebagai : Manajer Investasi, Perantara Pedagang Efek atau Penjamin Emisi Efek, atau melakukan kegiatan operasional sekaligus secara bersamaan untuk 2 (dua) bentuk izin terakhir.

“POJK NOMOR 23/POJK.01/2019” berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Program Anti

Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

“Rekening Dana Nasabah (RDN)” berarti Rekening Dana atas nama NASABAH yang dibuka pada salah satu bank pembayaran yang digunakan KAF.

“Rekening Efek” berarti rekening untuk menampung dana dan Efek yang dibuka oleh NASABAH di KAF untuk digunakan dalam melakukan Transaksi Efek dan penyimpanan Efek untuk kepentingan NASABAH.

“Saldo Efek Negatif” (*Short Position*) berarti kondisi portofolio NASABAH didalam Sub-Rekening Efeknya tidak memiliki suatu Efek tertentu karena sudah dijual atau dipindahkan ke Perusahaan Efek lain.

“Saldo Dana Negatif” adalah posisi kewajiban serah dana NASABAH pada tanggal penyelesaian lebih besar dibandingkan dengan saldo dana yang dijamin dan saldo dana pada RDN NASABAH.

“Saldo Debit” adalah Saldo dalam pembukuan KAF yang menunjukkan sejumlah dana yang wajib harus dibayar NASABAH kepada KAF.

“Saldo Kredit” adalah Saldo dalam Rekening Dana Nasabah atas nama NASABAH.

“SLIK” adalah Sistem Layanan Informasi Keuangan.

“Sub-Rekening Efek” berarti Rekening Efek atas nama NASABAH yang tercatat di KAF pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian.

“Transaksi Bursa” berarti Kontrak yang dibuat oleh KAF dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa mengenai jual *Securities, Securities lending or borrowing, or other contracts concerning Securities or Securities prices.*

“Transaksi Keuangan Mencurigakan” adalah transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Penceucian Uang dan Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pendanaan Terorisme.

“Undang-Undang Pasar Modal” berarti Undang Undang nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ataupun Undang Undang dengan nomor berbeda dan tahun yang terbaru tentang Pasar Modal (bila ada perubahan perbaikan), berikut dengan peraturan pelaksanaan dan/atau perubahannya yang berlaku sewaktu-waktu sepanjang berlakunya Perjanjian ini.

“KAF” adalah PT KAF SEKURITAS INDONESIA yang merupakan Perusahaan Efek dan tercatat sebagai Anggota Bursa di PT. Bursa Efek Indonesia, dimana di dalam Perjanjian ini berarti Pihak yang menyediakan jasa pembukaan dan pemeliharaan Rekening Efek untuk kepentingan NASABAH.

PASAL 2 PERSYARATAN AWAL

1. NASABAH memberikan kuasa kepada KAF untuk membuka Sub-Rekening Efek, pembuatan Nomor Tunggal Identitas NASABAH (*SID*) serta pembuatan Kartu AKSes. NASABAH

- bersedia mengajukan permohonan kepada Bank Pembayar yang bekerjasama dengan KAF untuk mendapatkan nomor Rekening Dana Nasabah (RDN).
2. NASABAH memberikan kuasa kepada KAF untuk membuka Sub-Rekening Efek, pembuatan Nomor Tunggal Identitas NASABAH (*SID*) serta pembuatan Kartu AKSes. NASABAH bersedia mengajukan permohonan kepada Bank Pembayar yang bekerjasama dengan KAF untuk mendapatkan nomor Rekening Dana Nasabah (RDN).
 3. NASABAH telah menyetorkan deposit awal ke Rekening Efek dan/atau Rekening Dana Nasabah berupa Efek dan/atau Dana sekurang-sekurangnya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk kepentingan pembukaan dan pengaktifan Rekening Efek NASABAH di KAF. Selama menjadi nasabah KAF, NASABAH diharapkan agar tetap mempertahankan saldo minimum berupa Efek atau Dana senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 4. KAF berhak untuk melakukan verifikasi data dan keabsahan dokumen pendukung sebagai pelengkap ForPREN-Perorangan serta berhak untuk meminta data dan/atau dokumen pendukung lainnya guna melengkapi data yang sudah ada. NASABAH wajib untuk menerima dan mengerti serta bersedia atas verifikasi yang dilakukan KAF dan wajib memberikan/menyerahkan kekurangan data dan dokumen yang diminta.
 5. KAF berhak untuk tidak menyetujui permohonan pembukaan Rekening Efek atas nama NASABAH tanpa mewajibkan KAF memberikan alasan atas penolakan tersebut.
Setelah Perjanjian yang wajib ditandatangani oleh KAF dan NASABAH ini selesai dilakukan maka proses selanjutnya dapat dilakukan secara bersama-sama untuk mengajukan pembukaan Sub-Rekening, *SID*, kartu AKSes serta pengajuan pembukaan RDN. NASABAH wajib segera menyetorkan dana setelah menerima nomor RDN atau memindahkan Efek ke Sub-Rekeningnya sebagai deposit awal dan oleh karenanya dalam waktu (SATU) Hari Bursa setelah salah satu bentuk deposit awal tersebut diterima, KAF wajib melakukan pembukaan dan mengaktifkan Rekening Efek atas nama NASABAH di KAF.
 7. Pembukaan Rekening Efek dan penyetoran Dana serta Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 6 (enam) di atas dilakukan oleh NASABAH untuk Transaksi Efek melalui KAF yang dilaksanakan melalui Transaksi Bursa di Bursa.
 8. KAF berhak menolak transaksi efek dengan NASABAH apabila tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
 9. Dalam hal pembukaan rekening NASABAH memiliki pemilik manfaat (*Beneficial Owner*), KAF berhak untuk melakukan dan menyelesaikan proses verifikasi identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) sebelum melakukan hubungan usaha dengan NASABAH.
 10. KAF dapat menolak melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah, menolak transaksi dengan Nasabah dan/atau menutup hubungan usaha dengan nasabah apabila nasabah :
 - a. Tidak mengikuti proses identifikasi dan verifikasi atas informasi dan dokumen milik nasabah;
 - b. Tidak mengikuti proses verifikasi *face to face* dengan tenaga pemasaran KAF;
 - c. Tidak melengkapi informasi yang diwajibkan pada Formulir Pembukaan Rekening Efek;
 - d. Tidak melengkapi dokumen pendukung yang diwajibkan pada Formulir Pembukaan Rekening Efek;
 - e. Tidak melengkapi dokumen identitas dan spesimen tanda tangan milik nasabah;

- f. Tidak melengkapi informasi pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) atas Rekening Efek milik nasabah;
- g. Diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu;
- h. Menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya;
- i. Merupakan institusi berbentuk *shell bank* atau bank umum atau bank umum syariah yang mengizinkan rekeningnya digunakan *shell bank*;
- j. Memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana; dan/atau;
- k. Terdapat dalam DTTOT dan/atau DPPSPM.

PASAL 3 PENYIMPANAN DANA DAN EFEK

1. KAF wajib menyimpan Dana dan/atau Efek NASABAH dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penyimpanan Dana dan/atau Efek NASABAH wajib dilakukan terpisah dari Dana dan/ atau Efek KAF;
 - b. Penyimpanan Dana NASABAH hanya pada Rekening Dana Nasabah atas nama NASABAH;
 - c. Penyimpanan Efek di Sub-Rekening Efek atas nama NASABAH di KSEI atau Bank Kustodian.
 - d. Melakukan pencatatan atas seluruh Dana dan/atau Efek NASABAH dalam Rekening Efek NASABAH.
 - e. Penyimpanan Dana dan/atau Efek NASABAH wajib dilakukan terpisah dengan Dana dan/atau Efek dengan masing-masing Rekening Dana Nasabah dan Sub-Rekening Efek nasabah lainnya.
2. NASABAH hanya dapat melakukan penyetoran Dana dan/ atau Efek ke Rekening Efek NASABAH atau penarikan Dana dan/atau Efek dari Rekening Efek NASABAH melalui KAF.
3. NASABAH wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis 2 (dua) Hari Bursa sebelumnya kepada KAF apabila ingin mengambil atau memindahkan Efek dari KAF. NASABAH harus bersedia dikenakan biaya pengambilan termasuk biaya konversi menjadi warkat (*script*) dan/atau biaya pemindahan Efek ke Perusahaan Efek lainnya. Untuk Efek yang baru tercatat (*IPO*) dapat dipindahkan ke Perusahaan Efek lain apabila dana pembelian Efek yang baru (*IPO*) serta biaya pemindahan sudah lunas di KAF.

PASAL 4 KEWAJIBAN DAN JAMINAN

1. KAF wajib melaksanakan kuasa dari NASABAH untuk pembukaan Sub-Rekening Efek, pembuatan Nomor Tunggal Identitas NASABAH (*SID*) serta pembuatan kartu AKSes untuk dan atas nama NASABAH.
2. KAF menjamin bahwa:
 - a. Dana dan/atau Efek NASABAH dalam Rekening Efek NASABAH hanya akan digunakan untuk kepentingan NASABAH semata-mata dalam rangka pelaksanaan Transaksi Efek yang pelaksanaannya dilakukan oleh KAF melalui Transaksi Bursa sesuai dengan instruksi dari NASABAH yang bersangkutan.
 - b. Dapat mengadministrasikan dengan tata kelola secara benar dan baik untuk setiap Dana dan/atau Efek yang terdapat di Rekening Efek atas nama NASABAH.
 - c. Transaksi Efek untuk kepentingan NASABAH dilakukan oleh KAF melalui Transaksi Bursa di Bursa.
3. NASABAH menjamin dan menyatakan bahwa:
 - a. Semua pernyataan, informasi dan keterangan yang diberikan atau dibuat oleh NASABAH baik di dalam dalam Perjanjian ini, ForPREN-Perorangan, surat

- menyurat dan/atau berkas atau dokumen yang terkait dengan Perjanjian ini adalah benar dan akurat sesuai dengan kenyataan atau fakta yang ada.
- b. Akan menjaga kerahasiaan kode nasabah, kata sandi (*password*) bila ada, nomor Rekening Efek NASABAH agar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.
 - c. Akan menyelesaikan kewajiban atas seluruh Transaksi Efek yang dilakukan oleh NASABAH melalui KAF sesuai dengan instruksi NASABAH yang bersangkutan.
 - d. Seluruh Dana dan Efek yang digunakan untuk menyelesaikan Transaksi Efek tidak berasal dari dan untuk tujuan perbuatan melanggar hukum termasuk pencucian uang (*money laundering*) dan/atau pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dalam hal ini adalah pasar modal.
 - e. NASABAH wajib memberikan keterangan apabila diperlukan atau diminta oleh KAF dan/atau pihak yang berwenang sehubungan dengan asal usul dana NASABAH, dan NASABAH dengan ini mengizinkan KAF untuk memastikan asal-usul dana NASABAH dan memberikan data dan informasi mengenai NASABAH kepada pejabat atau instansi yang berwenang.
 - f. Bertanggungjawab penuh atas keabsahan Efek yang diserahkan kepada KAF untuk dijual ataupun sebagai jaminan.
 - g. Tidak akan melakukan Transaksi Efek dan/atau menggunakan Rekening Efek serta RDN atas nama NASABAH di KAF atau sarana terkait yang tersedia sebagai sarana untuk melakukan tindakan yang dapat dikategorikan melanggar hukum dan/atau melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.
 - h. Akan memperhatikan rekening Efek dan portofolionya sendiri dengan menyimpan data/dokumen transaksi, seperti : data Efek, lembaran konfirmasi transaksi, bukti pembayaran/penerimaan dana serta memeriksa dan menyimpan laporan yang diterima dari KAF.
 - i. NASABAH bukan seorang yang pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri atau orang yang pernah terlibat dalam bidang kejahatan di bidang keuangan atau orang yang sedang menjalani hukuman.
 - j. NASABAH tidak akan menuntut KAF atas kerugian yang diderita NASABAH sebagai akibat dari kelalaian atau kekeliruan NASABAH dalam memberikan instruksi kepada KAF.
 - k. NASABAH menyadari sepenuhnya segala risiko kerugian yang mungkin timbul dalam rangka Transaksi Efek termasuk sebagai akibat dari fluktuasi harga Efek yang terjadi di Bursa Efek, dan oleh karenanya melepaskan haknya untuk menggugat dan atau menuntut pihak manapun termasuk KAF sebagai akibat kerugian dimaksud.
 - l. NASABAH menyatakan bahwa tidak ada pihak lain atau penerima manfaat (*beneficial owner*) yang memiliki kepentingan terhadap Rekening Efek selain dari pihak-pihak yang dinyatakan secara tegas dalam Formulir Pembukaan Rekening Efek Individu.

PASAL 5

PESANAN ATAU INSTRUKSI NASABAH

1. NASABAH dalam memberikan instruksi atau perintah kepada KAF untuk melakukan Transaksi Efek dapat

dilakukan secara langsung baik secara lisan kepada KAF atau melalui telepon atau melalui faksimili atau melalui media elektronik lainnya yang dapat menjadi sarana komunikasi dalam pelaksanaan Perjanjian ini antara NASABAH dengan KAF.

2. Untuk mencegah kesalahpahaman dan guna menghindari kesulitan di kemudian hari, maka NASABAH dengan ini memberikan hak kepada KAF dan karenanya menyetujui dan mengizinkan KAF untuk merekam setiap instruksi lisan yang diberikan NASABAH, baik secara lisan dan langsung kepada KAF, atau melalui telepon atau melalui media elektronik lainnya yang dapat menjadi sarana komunikasi dalam pelaksanaan Perjanjian ini antara NASABAH dengan KAF.
3. Sesuai dengan angka 2 (dua) di atas, NASABAH menyetujui bahwa KAF berhak atas dasar itikad baik, menganggap bahwa instruksi tersebut adalah memang instruksi yang diberikan oleh pihak yang berhak untuk memberikan instruksi atas dasar Perjanjian ini dan isi pembicaraan yang merupakan keseluruhan atau bagian dari instruksi yang direkam tersebut ("Hasil Rekaman") adalah benar adanya. KAF dan NASABAH bersama menyepakati bahwa Hasil Rekaman dapat dipergunakan sebagai pembuktian apabila terjadi perselisihan di antara KAF dengan NASABAH.
4. Suatu instruksi Transaksi Efek dari NASABAH hanya akan dilaksanakan oleh KAF melalui Transaksi Bursa, apabila pemberian instruksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Telah tersedia dana dan/atau Efek yang cukup pada Rekening Efek dan/atau Rekening Dana NASABAH sebelum pelaksanaan Transaksi Efek untuk penyelesaian Transaksi Efek.
 - b. Tidak melewati Batas Transaksi (*trading limit*) yang ditetapkan oleh KAF yaitu sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali dana dan/atau Efek setelah dikenakan '*hair-cut*' yang terdapat di Rekening Efek NASABAH.
 - Efek yang dihitung menjadi dasar perhitungan Batas Transaksi adalah Efek yang telah dikenakan '*hair-cut*'.
 - Besaran nilai Batas Transaksi dihitung dan ditampilkan secara otomatis melalui sistem di KAF.
 - Patokan harga Efek yang dipergunakan dalam perhitungan nilai Efek dalam portofolio adalah harga penutupan (*closing price*) di hari perdagangan sebelumnya. KAF berwenang untuk menilai lain terhadap Efek tertentu yang tidak memiliki harga penutupan, atau nilai Efek yang telah di-*suspend/delisting* ataupun Efek yang menurut KAF tidak mencerminkan harga wajar pada harga penutupannya.
 - Pesanan yang melewati Batas Transaksi hanya dapat diteruskan untuk dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari DiKAFI Manajemen Risiko KAF.
 - c. Pesanan NASABAH harus mencantumkan jumlah pesanan dan batas pesanan (*limit order*).
 - d. Umur pesanan NASABAH yang akan dilakukan KAF melalui sistem dibakukan sebagai pesanan untuk jangka waktu perdagangan 1 (satu) Hari Bursa (*day order*) terkecuali pesanan khusus oleh NASABAH seperti misalnya : hanya untuk 1 (satu) sesi perdagangan saja (*session order*) ataupun Pesanan Berlaku Hingga Dibatalkan (*good till cancelled/GTC*) atau jenis pesanan lainnya.
 - e. Efek yang dapat ditransaksikan adalah saham dan Efek Bersifat Ekuitas lainnya.

- f. Instruksi Transaksi Efek NASABAH dilakukan oleh KAF melalui Transaksi Bursa di Pasar Reguler, kecuali NASABAH memberikan instruksi di Pasar Tunai atau Pasar Negosiasi.
- Meskipun persyaratan pada angka 4 di atas telah terpenuhi, KAF tetap berwenang untuk tidak melaksanakan instruksi NASABAH, apabila NASABAH menyampaikan instruksi dalam kondisi tertentu seperti terjadinya perubahan pasar yang sangat cepat dan volume perdagangan yang cukup banyak, tidak ada atau tidak cukup wewenang, tidak praktis untuk dilaksanakan, bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku lainnya.
 - NASABAH dapat membatalkan pesannya setiap saat sebelum transaksi terjadi (*matched*) di Bursa.

PASAL 6 REGISTRASI DAN KONVERSI

- Efek yang masih berbentuk warkat dalam Rekening Efek NASABAH tidak secara otomatis diregistrasi.
- NASABAH harus mengkonfirmasi/menginstruksikan secara tertulis kepada KAF apabila ingin mendaftarkan Efek warkat khususnya untuk memperoleh haknya atas Efek tersebut (seperti : Deviden, Bonus, Rights, Warrant dll).
- Untuk transaksi HMETD/*Rights* yang akan dijual, Efek harus sudah berada di dalam Rekening Efek NASABAH di KAF pada T+0 dan untuk HMETD/*Rights* yang dibeli akan diterima dalam Rekening Efek KAF di KSEI pada T+0.
- Atas permintaan NASABAH maka Surat Bukti Kepemilikan (SBK) HMETD/*Rights* dapat dikeluarkan oleh KSEI untuk selanjutnya diproses oleh BAE sehingga *Rights* tersebut dapat dikonversi menjadi saham.
- Efek yang sedang dalam proses konversi tidak dapat dijual sampai selesai proses konversinya.
- NASABAH bersedia membayar semua biaya yang berhubungan dengan konversi Efek.

PASAL 7 KONFIRMASI TRANSAKSI NASABAH

- KAF akan mengirimkan Konfirmasi Transaksi secara tertulis kepada NASABAH melalui surat elektronik (*surel/e-mail*), faksimili atau melalui media elektronik lainnya yang dapat dijangkau oleh KAF.
- KAF wajib mengirimkan Konfirmasi Transaksi kepada NASABAH sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas pada Hari Bursa yang sama dengan pelaksanaan Transaksi Bursa tersebut.
- NASABAH berhak menyampaikan keberatan atas hasil Konfirmasi Transaksi, selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa terhitung sejak tanggal pengiriman Konfirmasi Transaksi dimaksud dalam pasal ini kepada NASABAH.
- NASABAH dianggap menyetujui Konfirmasi Transaksi yang dikirimkan oleh KAF apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 3 (tiga) di atas, NASABAH tidak menyampaikan keberatannya secara tertulis kepada KAF.
- NASABAH wajib memberitahukan kepada KAF selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa jika tidak menerima Konfirmasi Transaksi. Bila NASABAH tidak memberitahukan hal tersebut, maka NASABAH dianggap telah menerima Konfirmasi Transaksi dan NASABAH bertanggungjawab penuh atas pembayaran, biaya, denda dan pengeluaran apapun yang telah terjadi termasuk menanggung beban

kerugian atas Transaksi Efek seperti tercantum dalam lembar Konfirmasi Transaksi tersebut.

- NASABAH memahami dan menyetujui sepenuhnya, bahwa keberatan dan/atau hasil dari pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal ini atau bagian lain dari Perjanjian ini, bagaimanapun juga tidak dapat membatalkan Transaksi Efek atas nama NASABAH maupun Transaksi Bursa.
- NASABAH berhak untuk sewaktu-waktu meminta laporan dari KAF dan/atau menguji kesesuaian antara saldo Rekening Efek atas nama NASABAH dalam pembukuan KAF dengan saldo Efek NASABAH dalam Sub-Rekening Efek.
- Kewajiban KAF pembubuhan bea meterai (e-meterai) atas dokumen transaksi surat berharga (*Trade Confirmation*) berlaku untuk:
 - Transaksi surat berharga yang dilakukan di pasar perdana berupa formulir konfirmasi penjatahan efek dengan nilai lebih dari Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Transaksi surat berharga yang dilakukan di Bursa Efek berupa *trade confirmation* dengan nilai lebih dari Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Transaksi surat berharga yang dilakukan melalui penyelenggara Pasar Alternatif dengan nilai lebih dari Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Transaksi surat berharga berupa dokumen konfirmasi pembelian (*subscription*) dan/atau penjualan kembali (*redemption*) unit penyertaan produk investasi berbentuk kontrak investasi kolektif dengan nilai lebih dari Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); dan
 - Transaksi surat berharga yang dilakukan melalui layanan urun dana dengan nilai lebih dari Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

PASAL 8 PEMBAYARAN DAN PELUNASAN TRANSAKSI

- KAF dapat meminta Dana dan/atau Efek dari NASABAH sebelum pelaksanaan Transaksi Efek.
- Efek dan/atau Dana dalam Rekening Efek dan/atau Rekening Dana atas nama NASABAH dapat digunakan sebagai jaminan penyelesaian kewajiban hanya untuk NASABAH terhadap KAF yang timbul dari Transaksi Efek, kecuali diperjanjikan khusus dalam perjanjian yang terpisah dengan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Nasabah ini.
- Untuk setiap transaksi pembelian dan/atau penjualan Efek, NASABAH wajib :
 - Menyetor kekurangan dana dan/atau Efek ke dalam Rekening Dana Nasabah dan/atau Rekening Efek atas nama NASABAH (*in good fund*) guna menyelesaikan transaksi pembelian dan/atau penjualan Efek selambat-lambatnya :
 - 1 (satu) hari sebelum tanggal jatuh tempo penyelesaian transaksi T+2 sebelum pukul 12.00 sebagaimana tercantum dalam Konfirmasi Transaksi untuk transaksi di Pasar Reguler.
 - Pada T+0 sebelum pukul 11.00 untuk transaksi di Pasar Tunai.
 - Untuk penyelesaian transaksi di Pasar Negosiasi ditentukan sesuai kesepakatan Perusahaan Efek beli dan Perusahaan Efek jual.
 - Bertanggungjawab atas keterlambatan pengiriman dana ke RDN atas nama NASABAH dikarenakan NASABAH salah tulis atau ketidaklengkapan instruksi atau keterlambatan di pihak Bank pengirim.
- Dalam hal transaksi beli dan jual di Pasar Reguler ataupun Pasar Tunai yang terjadi pada hari yang sama atau waktu jatuh tempo penyelesaiannya jatuh pada hari yang sama,

maka penyelesaiannya dapat dikompensasikan secara silang (*netting*). Jika nilai pembelinya lebih besar dari nilai penjualan, maka NASABAH harus membayar kekurangannya, sebaliknya jika nilai penjualan lebih besar dari nilai pembelian maka KAF akan membayar kelebihanannya sesuai yang tercantum di dalam Konfirmasi Transaksi.

5. KAF akan menyerahkan Efek yang dibeli NASABAH ke dalam Sub-Rekening dan/atau dana hasil penjualan Efek NASABAH ke RDN atas nama NASABAH pada tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam Konfirmasi Transaksi. Apabila Dana hasil penjualan diminta untuk dipindahbukukan (*transfer*) ke rekening bank atas nama pribadi NASABAH, maka NASABAH akan menerima pembayaran dari KAF pada T+1 setelah dana masuk ke RDN atas nama NASABAH.

PASAL 9

PENYELESAIAN TUNGGAKAN TRANSAKSI

1. KAF memiliki hak untuk membeli atau meminjam Efek dan/atau menjual Efek lain milik NASABAH untuk Rekening Efek atas nama NASABAH dengan tujuan untuk menutup saldo negatif Efek yang tidak dibiayai oleh KAF atau tidak dijamin secara cukup oleh NASABAH.
2. Apabila NASABAH lalai memenuhi kewajiban menyetor Dana atau menyerahkan Efek pada waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 angka 1 di atas, dimana dengan lewatnya waktu saja telah merupakan bukti yang cukup adanya kelalaian NASABAH, maka KAF berhak dan berwenang sepenuhnya untuk :
 - (1) Paling lambat pada akhir hari Bursa ke-4 (keempat) /atau T+3 sejak Transaksi Bursa atau satu hari setelah tanggal penyelesaian yang disepakati untuk transaksi di luar Bursa, KAF wajib menginformasikan mengenai posisi Saldo Dana Negatif pada rekening Efek reguler NASABAH dan berhak untuk meminta NASABAH untuk menutup posisi Saldo Dana Negatif tersebut. Apabila pada hari Bursa ke-5 (kelima) atau T+4 sejak Transaksi Bursa atau 2 (dua) hari setelah tanggal penyelesaian transaksi yang disepakati untuk transaksi di luar Bursa, NASABAH masih belum memenuhi kewajibannya, maka KAF wajib melakukan penjualan Efek secara paksa (*forced sell*) atas Efek NASABAH tersebut di pasar reguler.
 - (2) Melakukan tindakan-tindakan :
 - a) Menggunakan Efek dalam Rekening Efek NASABAH sebagai jaminan atas kredit dari bank atau lembaga keuangan lainnya; atau
 - b) Memilih dan menjual sebagian atau seluruh Efek dalam Rekening Efek secara paksa (*forced sell*) tanpa menunggu instruksi dan persetujuan terlebih dahulu dari NASABAH pada saat jatuh tempo penyelesaian transaksi dimulai (T+2); atau
 - c) Membeli Efek untuk kepentingan Rekening Efek NASABAH dengan tujuan untuk menutup Saldo Efek negatif (*short position*) pada saat jatuh tempo penyelesaian transaksi (T+2), dimana semua tindakan yang dilakukan KAF hanya dalam rangka penyelesaian kewajiban NASABAH terhadap KAF.
 - (3) Menetapkan tata cara dan pelaksanaan penjualan dan/atau pembelian Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir 2 huruf b. di atas, termasuk urutan mengenai jenis, harga dan saat penjualan dan/atau pembelian Efek dimaksud.
 - (4) Menggunakan hasil penjualan atau pembelian Efek di atas untuk menyelesaikan atau melunasi semua

kewajiban NASABAH yang timbul dari Transaksi Efek yang dilakukan NASABAH melalui KAF sebelumnya, termasuk harga pembelian, denda, komisi, biaya dan kewajiban lain yang terhutang oleh NASABAH kepada KAF.

3. Segala kerugian akibat penjualan seperti yang di sebutkan pada angka 2 (dua) di atas yang dilakukan oleh KAF akan menjadi tanggungan NASABAH.
4. Dalam hal hasil penjualan Efek seperti yang dilakukan dalam angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) di atas setelah dikurangi kewajiban NASABAH dan ternyata mengakibatkan posisi NASABAH masih menunjukkan Saldo Debit, maka NASABAH hanya diperbolehkan melakukan transaksi jual atas Efek-nya.
5. Jika setelah likuidasi seluruh portofolio NASABAH, dana yang ada tidak cukup menutupi keseluruhan Saldo Debit, maka NASABAH tetap berkewajiban untuk menyelesaikan kekurangannya paling lambat 1 Hari Bursa setelah likuidasi.
6. Saldo Debit akan dikenakan denda bunga *over-draft* Bank dan besarnya ditentukan oleh KAF.
7. KAF akan segera menginformasikan hasil dari penjualan tersebut pada hari yang sama dan selambat-lambatnya pada Hari Bursa berikutnya baik melalui telepon dan/atau faksimili (*e-mail*) ataupun melalui surat.
8. Atas penjualan Efek yang dilakukan KAF sesuai dengan angka 1 dan angka 2 di atas, NASABAH tidak berhak menuntut KAF dan/atau wakil KAF apabila terjadi kerugian NASABAH yang didasarkan harga pembelian Efek tersebut.

PASAL 10

BIAYA, KOMISI, PAJAK DAN DENDA

1. Berdasarkan Konfirmasi Transaksi yang disampaikan oleh KAF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka 1 di atas, NASABAH wajib membayar :
 - a. Biaya-biaya transaksi yang dikenakan Bursa;
 - b. Imbalan jasa berupa komisi untuk KAF yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Formulir Pembukaan Rekening Efek Nasabah - Perorangan;
 - c. Nilai komisi transaksi minimum per hari adalah sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) artinya NASABAH bersedia dikenakan komisi transaksi minimum tersebut bila ternyata komisi transaksi dari Transaksi Efek (untuk jual maupun beli) dalam satu hari tidak mencapai nilai komisi transaksi minimum.
 - d. Pajak Penjualan atas transaksi penjualan Efek dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas dilakukan melalui pemotongan dana dari hasil penjualan Efek atau dana yang ada di RDN atas nama NASABAH.
3. Setiap keterlambatan NASABAH menyetorkan dana untuk pembayaran transaksi yang dilakukannya kepada KAF pada tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam Konfirmasi Tertulis, NASABAH dikenakan denda yang besarnya adalah persentase bunga keterlambatan per hari (sebagaimana tercantum dalam Formulir Pembukaan Rekening Efek) dikalikan dengan seluruh jumlah kewajiban pembayaran yang terlambat. Besarnya denda dihitung secara harian terhitung sejak tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam Konfirmasi Transaksi sampai dengan NASABAH membayar lunas seluruh kewajiban pembayarannya. KAF berhak membebaskan dan karenanya memperhitungkan denda tersebut pada Rekening Efek atas nama NASABAH.
4. Besar persentase bunga keterlambatan, persentase komisi transaksi, besaran biaya registrasi pemindahan Efek dll

dapat diubah KAF dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada NASABAH.

5. KAF tidak bertanggung jawab atas kegagalan serah Efek yang diakibatkan oleh keterlambatan BAE, emiten atau pihak lain.
6. NASABAH bersedia menanggung biaya yang diakibatkan karena :
 - 1) Denda akibat gagal serah Efek dimana NASABAH tidak siap menyerahkan Efek yang dijual seperti misalnya: Efek masih dalam proses konversi atau belum dipindahkan ke KAF.
 - 2) Transaksi Efek NASABAH tetapi bukan karena kesalahan atau kelalaian KAF.
 - 3) Keterlambatan pembayaran atau penyelesaian atas Transaksi Efek NASABAH atau menunggak lewat dari jatuh temponya.
 - 4) Pemakaian seluruh materai dan biaya lain yang dibutuhkan baik untuk pembukaan Rekening Efek atau konversi Efek.

PASAL 11 PELAPORAN

1. Untuk memelihara kesesuaian antara saldo rekening Efek NASABAH dalam pembukuan KAF dengan saldo Efek NASABAH dalam Sub Rekening Efek, maka KAF wajib menyampaikan laporan kepada NASABAH atas Dana dan atau Efek NASABAH dalam Rekening Efek tersebut, sebagai berikut:
 - a. Laporan berkala, selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) pada bulan kalender berikutnya.
 - b. Laporan sewaktu-waktu sesuai permintaan NASABAH secara tertulis.
2. Laporan Rekening Efek sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dapat dikirimkan kepada NASABAH melalui faksimili, surat elektronik (*e-mail*), kurir atau cara lain yang disepakati oleh NASABAH dan KAF.
3. NASABAH wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis setiap perubahan data dan/atau informasi mengenai NASABAH yang telah diberikan sehubungan dengan Perjanjian selambat-lambatnya 1 (SATU) Hari Bursa setelah terjadinya perubahan.
4. Selama KAF belum menerima pemberitahuan tertulis dari NASABAH perihal perubahan data/atau informasi sebagaimana dimaksud disini, KAF akan melaksanakan Perjanjian dengan NASABAH atas dasar data/atau informasi mengenai NASABAH yang tersedia pada KAF.
5. NASABAH menyetujui untuk melaporkan melalui sistem SLIK apabila mendapatkan pendanaan dari KAF sesuai ketentuan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.04/2021 Pasal 11.

PASAL 12 PEMBEKUAN, PEMBLOKIRAN DAN PENYITAAN REKENING EFEK

1. KAF atas kebijakannya sendiri berhak melakukan pembekuan sementara Rekening Efek NASABAH, dalam hal NASABAH tidak aktif selama jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut atau sebanyak 60 (enam puluh) Hari Bursa secara tidak berturut-turut dalam jangka waktu 9 (sembilan) bulan.
2. Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, KAF wajib melaksanakan pemblokiran atau penyitaan atas Rekening Efek NASABAH atas perintah dari pejabat/instansi yang berwenang.
3. Tindakan pembekuan atau pemblokiran atau penyitaan Rekening Efek wajib diberitahukan kepada NASABAH dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak

dilaksanakannya pembekuan atau pemblokiran atau penyitaan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini.

PASAL 13 PENGAKTIFAN KEMBALI REKENING EFEK

Rekening Efek NASABAH yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 angka 1 di atas dapat diaktifkan kembali, apabila NASABAH mengajukan permohonan secara tertulis kepada KAF sesuai prosedur dan disertai dengan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan KAF dan apabila KAF telah memperoleh perintah tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat/instansi yang berwenang untuk mencabut pemblokiran atau penyitaan atas Rekening Efek NASABAH, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 14 PENGAKHIRAN PERJANJIAN DAN PENUTUPAN REKENING EFEK

1. Perjanjian ini dapat diakhiri oleh NASABAH atau KAF setiap waktu dengan pemberitahuan tertulis dari pihak yang satu kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) Hari Kalender sebelum tanggal pemberhentian yang dikehendakinya. Dengan adanya surat pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak maka proses penutupan Rekening Efek atas nama NASABAH akan mulai dilakukan sesuai prosedur operasi standar penutupan Rekening Efek yang berlaku di KAF.
2. Rekening Efek atas nama NASABAH dapat ditutup oleh KAF bila dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut tidak memiliki dana dan/atau Efek.
3. Apabila nasabah terduga melakukan tindak pidana pencucian uang, dan/atau tindak pendanaan terorisme. Maka KAF sebagai penerima kuasa berhak menutup hubungan usaha kepada NASABAH.
4. Dalam hal dilakukan penutupan hubungan usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 3 (tiga). KAF sebagai penerima kuasa akan memberitahukan secara tertulis kepada nasabah mengenai penutupan hubungan usaha tersebut.
5. Dalam hal setelah dilakukan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat), Nasabah tidak mengambil sisa dana yang tersimpan di KAF maka penyelesaian sisa dana Nasabah yang tersimpan di KAF dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Kendatipun Perjanjian ini telah berakhir atas dasar ketentuan dalam pasal ini atau atas dasar perihal lainnya, NASABAH dan KAF tetap berkewajiban menyelesaikan seluruh kewajiban hukumnya yang ada sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian yang telah dilaksanakannya sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini.
7. Berkenaan dengan pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak dengan ini setuju untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berkenaan dengan ketentuan yang memerlukan putusan pengadilan untuk pengakhiran tersebut.
8. Isi perjanjian yang berkaitan dengan Transaksi Efek yang terjadi bersamaan dengan *Force Majeure* dapat dibatalkan tetapi tidak membatalkan kewajiban kedua Pihak sebelum terjadinya *Force Majeure* tersebut.

**PASAL 15
FORCE MAJEURE**

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* disini adalah, suatu keadaan diluar kekuasaan dari salah satu pihak dalam Perjanjian ini yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan kewajiban yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Kejadian mana adalah, antara lain terjadi peristiwa dan/atau keadaan yang diluar kehendak dan kemampuan Bursa dan/atau Lembaga Kliring dan Penjaminan yang mengakibatkan JATS dan/ atau sistem pengendalian risiko (*risk management system*) Lembaga Kliring dan Penjaminan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan/atau terhentinya perdagangan di Bursa dan/atau kegagalan dan/atau tidak dapat berfungsinya dan/atau terhentinya sistem otoritas perbankan, demikian pula kejadian-kejadian diluar kuasa manusia seperti kebakaran, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, topan, wabah penyakit, tindakan pemerintah dalam bidang moneter, tindakan pengambilalihan dan/atau perampasan oleh Negara, pemogokan buruh, kerusakan, pemberontakan, ancaman bom, terjadinya perang baik yang diumumkan maupun tidak diumumkan, kegagalan teknis (baik perangkat keras dan atau perangkat lunak Bursa dan/ atau sistem pengendalian risiko Lembaga Kliring dan Penjaminan) dan keadaan atau peristiwa lain yang sejenis dengan itu.
2. Masing-masing pihak tidak akan bertanggung jawab kepada pihak lainnya dalam hal tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan kewajiban dari masing-masing pihak sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini adalah sebagai akibat langsung dari *Force Majeure*.
3. Apabila terjadi *Force Majeure*, maka pihak yang terkena musibah harus memberitahukan segera pada kesempatan pertama kepada pihak lainnya yang disusul dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam sejak saat terjadinya *Force Majeure* berkenan dan harus dapat membuktikan bahwa keterlambatan atau tidak terlaksanakannya ketentuan dalam Perjanjian ini adalah sebagai akibat langsung dari *Force Majeure*.
4. Bila *Force Majeure* disetujui dan ternyata jangka waktu keterlambatan atau tidak terlaksananya pelaksanaan kewajiban melebihi 3 (tiga) Hari Kalender, sehingga Para Pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini, maka pihak yang berkepentingan dapat membatalkan Perjanjian ini secara sepihak dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 14 angka 5 di atas.

**PASAL 16
NASABAH MENINGGAL DUNIA**

1. Jika NASABAH perorangan meninggal dunia, maka KAF berhak meminta kepada (para) ahli waris berupa salinan yang sah atas akta kematian, surat keterangan hak waris, akta wasiat dan dokumen lain yang menurut pertimbangan KAF diperlukan untuk mengetahui (para) ahli waris yang berhak atas Rekening Efek dan Rekening Dana Nasabah atas nama NASABAH yang telah meninggal dunia tersebut.
2. Dengan penyerahan kekayaan Rekening Efek dan Rekening Dana Nasabah atas nama NASABAH yang meninggal dunia kepada (para) ahli waris atau pelaksana wasiat sesuai peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana yang disebutkan dalam surat keterangan hak waris atau surat wasiat atau dokumen lainnya, maka KAF menutup Rekening Efek atas nama NASABAH dan KAF dibebaskan sepenuhnya dari semua tanggung jawab sehubungan

dengan penyerahan kekayaan Rekening Efek NASABAH dimaksud.

**PASAL 17
KUASA**

1. Dalam rangka melaksanakan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini, NASABAH dengan ini memberikan kuasa kepada KAF, untuk atas nama NASABAH :
 - a. Membuka Sub Rekening Efek di LPP dan Bank Kustodian atas nama NASABAH;
 - b. Melakukan pemindahbukuan dana dalam Rekening Dana Nasabah atas nama NASABAH pada bank untuk keperluan transaksi Efek NASABAH;
 - c. Memberikan data termasuk mutasi dan/atau saldo dana yang ada di dalam rekening dana (RDN) yang ada di bank sebagaimana pasal 2 angka 1 di atas, kepada LPP;
 - d. Menempatkan atau memindahkan Dana dan/atau Efek ke atau dari Rekening Efek NASABAH sesuai dengan instruksi NASABAH dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa.

Untuk keperluan tersebut di atas, dengan ini pula NASABAH memberikan kuasa kepada KAF untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama NASABAH menghadap kepada lembaga atau instansi atau pejabat pemerintah maupun swasta, berbicara, memberikan dan menerima keterangan atau penjelasan terkait Dana atau Efek NASABAH dan Rekening NASABAH, membuat, menyuruh membuat semua surat atau akta yang diperlukan, menandatangani semua surat atau akta tersebut, melakukan atau menerima dan memberikan tanda terima pembayaran, menempatkan atau menarik Dana dari Rekening Efek NASABAH, melakukan atau menerima penyerahan, menempatkan atau memindahkan atau menarik Efek dari Rekening Efek NASABAH dan segala tindakan hukum lain yang diperlukan dalam rangka pembukaan Sub Rekening Efek di LPP dan dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa.

2. Pemberian kuasa sebagaimana disebutkan dalam angka 1 dan angka 2 di atas tidak dapat dicabut selama berlakunya Perjanjian ini dan sampai diselesaikannya seluruh kewajiban hukum atau pembayaran NASABAH atas dasar Perjanjian ini.

**PASAL 18
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Semua perselisihan di antara Para Pihak, mengenai Perjanjian ini atau atas bagian daripadanya, kecuali dapat diselesaikan secara damai dalam 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak ketidaksesuaian pendapat dan/atau ketidaksesuaian atas Transaksi Efek yang terjadi, permohonan penyelesaian perselisihan harus diajukan oleh salah satu pihak yang berselisih kepada Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI"), kecuali ditentukan lain, maka sidang Dewan Perwasitan akan diadakan di Jakarta. Keputusan BAPMI akan mengikat secara mutlak dan dalam tingkat terakhir bagi Para Pihak.
2. NASABAH dan KAF menyatakan melepaskan haknya untuk mengajukan tuntutan, gugatan, atau permohonan dalam bentuk dan cara apapun kepada instansi peradilan atau lembaga perwasitan lain, tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan perselisihan atau sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase BAPMI kecuali untuk pelaksanaan putusan BAPMI tersebut.

PASAL 19
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. KAF berhak melakukan evaluasi secara berkala terhadap aktifitas Rekening Efek NASABAH.
2. KAF dapat mengungkapkan informasi mengenai NASABAH atas Rekening Efek NASABAH sepanjang diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan dan/atau penyidikan oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, LPP, Otoritas Jasa Keuangan, PPATK atau oleh instansi penegak hukum yang mempunyai kewenangan atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. KAF tidak berhak untuk melakukan tindakan apapun juga atas dana dan/atau Efek NASABAH yang terdapat dalam Rekening Efek NASABAH, kecuali atas dasar Perjanjian ini untuk kepentingan NASABAH. Jika NASABAH dan KAF bermaksud untuk melakukan tindakan lain terkait dengan penggunaan Dana dan/atau Efek dalam Rekening Efek NASABAH, maka hal tersebut akan diatur dalam suatu perjanjian lain yang terpisah dan tidak terkait dengan Perjanjian ini.
4. Apabila terdapat perubahan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan satu atau lebih dari pasal dalam Perjanjian ini menjadi tidak sah atau batal atau tidak berlaku, maka NASABAH dengan ini menyatakan bersedia untuk merubah syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini guna menyesuaikan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dalam kondisi KAF terkena *suspend* perdagangan dan operasional, maka KAF berhak melakukan penitipan pesanan untuk dilaksanakannya Transaksi Efek di Perusahaan Efek lain dimana prosedur dan ketentuannya mengikuti peraturan Bursa. KAF tidak bertanggungjawab kepada NASABAH untuk suatu kerugian yang dapat terjadi yang disebabkan oleh alasan apapun juga dari penitipan pesanan tersebut.
6. NASABAH menyadari dan telah mengerti semua resiko dalam Transaksi Efek di Bursa, sehingga KAF dibebaskan dari segala tuntutan NASABAH atas semua akibat dari keputusan Transaksi Efek yang diambil NASABAH. Resiko-resiko yang dimaksud, antara lain :
 - 1) Resiko tidak dapat terjadinya transaksi yang disebabkan :
 - a. Kerusakan atau gangguan sistem perdagangan JATS di Bursa;
 - b. Tidak ada penawaran beli dan/atau penawaran jual untuk Efek tertentu;
 - c. Pesanan harga beli terlalu rendah dan pesanan harga jual terlalu tinggi dibandingkan dengan harga pasar di Bursa;
 - d. Perubahan harga di Bursa yang sangat cepat;
 - e. Efek tidak dapat diperdagangkan karena di-*suspend* oleh Bursa;
 - f. Terjadi kondisi *Force Majeure* seperti: kebakaran, gempa bumi, banjir, huru-hara, ancaman kekerasan atau anarkis, ancaman bom dan hal-hal lain yang diluar kendali KAF.
 - 2) Resiko tidak dapat merubah atau membatalkan pesanan :
 - a. Sebelum perubahan dan/atau pembatalan pesanan dilakukan, transaksi tersebut telah terjadi (*matched*);
 - b. Sebelum perubahan dan/atau pembatalan pesanan dilakukan ternyata waktu atau jam perdagangan di Bursa telah berakhir.
 - 3) Resiko penurunan harga Efek;
 - 4) Resiko Efek tidak siap untuk dijual/diserahkan :

- a. Resiko tunda terima Efek dari KSEI atau dari Perusahaan Efek lain;
 - b. Efek dalam proses konversi atau registrasi sehingga tidak dapat diperdagangkan.
- 5) Resiko denda dan biaya gagal serah Efek :
- a. Resiko biaya konversi atau biaya registrasi;
 - b. Resiko biaya dan/atau denda karena keterlambatan pengajuan konversi atau registrasi yang sudah melewati periode konversi atau registrasi.
7. NASABAH telah mengerti sepenuhnya dan bersedia mentaati dan tunduk kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Pemerintah yang berhubungan dengan Pasar Modal, ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk sebelumnya Bapepam dan LK serta peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa termasuk diantaranya peraturan perdagangan Efek.
8. NASABAH akan tetap mengakui dan menerima penambahan ataupun perubahan isi Perjanjian yang tercantum didalam ADDENDUM sebagai pelengkap dan penyempurnaan Perjanjian ini apabila dikemudian hari terdapat perbaikan dan perubahan ketentuan dan peraturan oleh Bursa, OJK ataupun peraturan pemerintah serta Undang Undang Pasar Modal.

NASABAH telah membaca dan mengerti isi Perjanjian ini dan setuju untuk mengikatkan diri serta mengerti bahwa Perjanjian ini tidak akan berlaku sebelum diterima baik oleh KAF sebagaimana terbukti dengan tanda tangan dari Direktur Utama PT KAF SEKURITAS INDONESIA di bawah ini.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian ini dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

NASABAH **PT KAF SEKURITAS INDONESIA**

Meterai
Rp. 10.000,-

SYARAT DAN KETENTUAN ONLINE TRADING

Kode Nasabah : _____

Tanggal : _____

Mengacu pada Syarat dan Ketentuan Formulir Pembukaan Rekening dan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek ("Perjanjian") yang ditandatangani dan disetujui antara PT KAF Sekuritas Indonesia ("KSI") dengan nasabah-nasabah ("Nasabah") atau wakil atau kuasanya yang sah, dengan ini Nasabah mengerti dan menyetujui isi syarat dan ketentuan-pelaksanaan transaksi pasar modal melalui layanan Online Trading yang disediakan oleh KSI.

Kecuali secara tegas ditentukan lain di dalam Syarat dan Ketentuan ini ("Syarat dan Ketentuan"), maka definisi yang digunakan dalam Syarat dan Ketentuan ini memiliki arti yang sama dengan definisi yang dimaksud dalam Formulir Pembukaan Rekening (yang telah terdaftar dan diaktivasi sehingga dapat diakses oleh Nasabah) dan Perjanjian.

A. DEFINISI

"Online Trading" adalah system perdagangan yang disediakan oleh Perantara Pedagang Efek melalui media komunikasi elektronik dengan jaringan internet, untuk melakukan transaksi Efek.

"KAF ETRADE" adalah layanan yang diberikan oleh KSI bagi Nasabah untuk melakukan transaksi perdagangan saham secara langsung berupa pembelian atau penjualan, perubahan order pembelian atau penjualan, pembatalan order pembelian atau penjualan, informasi status order yang telah dikirim ke Bursa dan memperoleh informasi pasar modal dengan mempergunakan akses melalui *World Wide Web* termasuk internet untuk mengakses Rekening Nasabah yang disediakan oleh pihak ketiga.

"Pihak Ketiga" adalah pihak yang ditunjuk oleh KSI sebagai penyedia system layanan penyampaian pesanan secara langsung bagi nasabah (KAF ETRADE).

B. SYARAT PENDAFTARAN

1. Mengisi dan menandatangani lengkap formulir Pembukaan Rekening dan Syarat Ketentuan KAF ETRADE yang telah disediakan *Sales* maupun *Helpdesk* PT KAF Sekuritas Indonesia, beserta seluruh dokumen yang dipersyaratkan.
2. Memiliki alamat *e-mail* dan nomor telepon selular.
3. Mendaftarkan alamat *e-mail* dan nomor telepon selular atas nama Nasabah untuk menerima akses *User-ID* dan *Password* yang akan digunakan pada fasilitas KAF ETRADE Nasabah.
4. Apabila Nasabah telah memenuhi syarat, maka KSI akan memberikan *User-ID* dan *Password* yang dikirim ke alamat *e-mail* dan atau telepon selular yang telah didaftarkan ke KSI.
5. Mempunyai koneksi data internet untuk mengakses fasilitas KAF ETRADE.
6. Telah membaca, mengerti, memahami, dan menyetujui Syarat dan Ketentuan ini.

C. PERNYATAAN NASABAH

1. KSI akan memberikan *User-ID* dan *Password* (disebut "Kode Akses") kepada Nasabah untuk menggunakan fasilitas KAF ETRADE. Dengan diberikannya Kode Akses oleh KSI kepada Nasabah, dengan ini Nasabah menyatakan bertanggung jawab penuh:
 - i. Untuk menjaga, memelihara dan mengamankan Kode Akses.
 - ii. Untuk segera mengganti *Password* yang telah diberikan oleh KSI, dan mengganti *Password* tersebut secara berkala guna mengurangi risiko atas penggunaan Kode Akses oleh pihak yang tidak berhak.
 - iii. Atas segala kerugian yang terjadi akibat penggunaan Rekening melalui Kode Akses, termasuk pada pesanan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhak dan kesalahan order.
 - iv. Atas semua perubahan yang terjadi pada data nasabah yang disebabkan oleh penggunaan Kode Akses, Nasabah wajib melakukan penggantian *Password* untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan transaksi setelah menerima *User-ID* dan *Password* dari KSI. Nasabah wajib memberitahukan KSI dalam waktu paling lambat 1x24 jam jika terjadi kehilangan, pencurian atau penggunaan Kode Akses oleh pihak yang tidak berhak.
 - v. Nasabah dengan ini membebaskan KSI dari segala bentuk tanggung jawab dan kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari kehilangan, pencurian atau penggunaan Kode Akses oleh pihak yang tidak berhak.
2. Nasabah dengan ini bertanggung jawab penuh dan membebaskan KSI dari segala tuntutan yang mungkin timbul sebagai akibat pengiriman *User-ID* dan *Password* melalui surat

ONLINE TRADING TERMS AND CONDITION

Client Code: _____

Date : _____

Refer to the Terms and Conditions of an Account Opening Form and a Securities Account Opening Agreement ("Agreement") signed and approved between PT KAF Sekuritas Indonesia ("KSI") and customers ("Customers") or legitimate representatives or proxies, hereby The Customer understands and agrees to the contents of the terms and conditions of the implementation of capital market transactions through the KAF ETRADE service provided by KSI.

Unless explicitly specified in these Terms and Conditions ("Terms and Conditions"), the definition used in these Terms and Conditions has the same meaning as the definition referred to in the Account Opening Form (which has been registered and activated so that it can be accessed by Customer) and Agreement.

A. DEFINITION

"Online Trading" is a trading system provided by the Broker Dealer through electronic communication media with the internet network, to provide Securities transactions.

"KAF ETRADE" is a service provided by KSI for Customers to conduct stock trading transactions directly in the form of purchases or sales, amending in purchase or sale orders, withdrawal of purchase or sale orders, order status information that has been agreed to the Exchange and obtain capital market information by using access through the World Wide Web including the internet to access the Customer's Account.

"Third Party" is a party appointed by KSI as a service provider for delivering orders directly by customers (KAF ETRADE).

B. REGISTRATION TERMS

1. Fill out and sign the complete account opening form and KAF ETRADE Terms and Conditions that have been provided by Sales and Helpdesk of PT KAF Sekuritas Indonesia, along with all required documents.
2. Has an e-mail address and cellular telephone number.
3. Register the e-mail address and cellular telephone number on behalf of the Customer to receive access to the *User-ID* and *Password* that will be used at the Customer's Online Trading KSI facility.
4. If the Customer has fulfilled the requirements, KSI will provide the *User-ID* and *Password* sent to the e-mail address and / or cellular telephone that has been registered with KSI.
5. Have an internet data connection to access KAF ETRADE facilities.
6. Have read, understood, comprehend and agreed to these Terms and Conditions.

C. STATEMENT OF CUSTOMERS

1. KSI will provide a *User-ID* and *Password* (called "Access Code") to the Customer to use the KAF ETRADE facility. By giving the Access Code by KSI to the Customer, the Customer hereby declares full responsibility:
 - i. To keep, maintain and secure the Access Code.
 - ii. To immediately change the *Password* given by KSI, and change the *Password* periodically to reduce the risk of using the Access Code by unauthorized parties.
 - iii. For all losses incurred as a result of using the Account through the Access Code, including on orders made by unauthorized parties and order errors.
 - iv. For all changes that occur in customer data caused by the use of the Access Code, the Customer must change the *Password* to maintain the security and confidentiality of the transaction after receiving the *User-ID* and *Password* from KSI. The Customer must notify KSI at the latest 1x24 hours if there is loss, theft or use of the Access Code by unauthorized parties.
 - v. The Customer hereby releases KSI from all forms of liability and losses that may arise as a result of loss, theft or use of the Access Code by unauthorized parties.
2. The Customer is hereby fully responsible and releases KSI from all claims that may arise as a result of sending e-mails

Paraf / Initial

elektronik (*e-mail*) ke alamat *e-mail* Nasabah atau pesan singkat (SMS) ke nomor telepon selular yang tercantum dalam Rekening atas nama Nasabah.

- Nasabah memahami sepenuhnya bahwa Kode Akses yang diberikan oleh KSI kepada Nasabah bersifat rahasia, oleh karenanya Nasabah berkewajiban dan berjanji untuk menjaga, memelihara dan mengamankan Kode Akses dan (i) tidak memberitahukan dan/atau memberikan Kode Akses kepada orang lain, (ii) tidak menuliskan, menyimpan dalam bentuk tertulis Kode Akses baik pada aplikasi computer ataupun sarana penyimpanan lainnya yang memungkinkan untuk diketahuinya Kode Akses oleh orang lain, dan (iii) menggunakan Kode Akses dengan hati-hati agar tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Untuk itu Nasabah membebaskan KSI dari segala bentuk tanggung jawab dan kerugian yang timbul sebagai akibat penggunaan atau penyalahgunaan Kode Akses yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhak.
- Nasabah mengetahui bahwa aplikasi KAF ETRADE disediakan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh KSI sebagai penyedia system aplikasi.
- Nasabah mengetahui risiko-risiko yang timbul akibat penggunaan system yang disediakan oleh pihak ketiga yang disampaikan melalui petugas pemasaran yang berwenang dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh KSI.
- Nasabah bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran pesanan yang disampaikan melalui KAF ETRADE. Pesanan tersebut tidak memerlukan tandatangan Nasabah dan merupakan bukti yang sah dan mengikat Nasabah dan KSI.
- Nasabah menyetujui bahwa penggunaan KAF ETRADE dan seluruh fitur dari KAF ETRADE adalah atas tanggung jawab dan risiko Nasabah sendiri.
- Nasabah dengan ini membebaskan KSI dari segala bentuk tanggung jawab atas kerusakan yang mungkin terjadi dan/atau kerugian yang mungkin timbul dari penggunaan KAF ETRADE yang diakibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh segala gangguan, penghapusan, kesalahan, penundaan pengoperasian atau transmisi, virus computer, kerusakan jaringan komunikasi, pencurian atau perusakan, memperoleh secara tidak sah, perubahan atau penggunaan informasi.
- Dengan tetap memperhatikan Formulir Pembukaan Rekening serta Syarat dan Ketentuan KAF ETRADE, Nasabah dengan ini menyetujui bahwa Syarat dan Ketentuan ini berlaku dan mengikat untuk antara lain transaksi, konfirmasi dan laporan akun (rekening) Nasabah, dan Nasabah melepaskan KSI maupun afiliasi, direktur, pegawai, pemegang saham, maupun pihak yang terkait dari setiap tuntutan dan kerugian yang mungkin timbul daripadanya.
- Nasabah senantiasa menjaga saldo efek dan/atau dana dalam Rekening agar tidak diklasifikasikan sebagai rekening *dormant* sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. KSI berhak menutup Rekening Nasabah apabila Rekening Nasabah tidak mempunyai saldo efek dan/atau dana selama jangka waktu tertentu, jangka waktu mana ditentukan oleh KSI dan dihitung sejak tanggal aktifitas terakhir Rekening Nasabah.

D. USER ID DAN PASSWORD

- User-ID* dan *Password* merupakan Kode Akses yang bersifat rahasia dan kewenangan penggunaannya ada pada Nasabah. *User-ID* bersifat tetap dan tidak dapat diubah.
- Apabila Nasabah mengetahui atau menduga *User-ID* dan *Password* miliknya telah diketahui oleh orang lain yang tidak berhak, maka Nasabah wajib segera mengambil langkah pengamanan dengan cara melakukan penggantian *Password*.
- Apabila karena suatu sebab Nasabah tidak dapat melakukan penggantian *Password* maka Nasabah wajib segera menyampaikan pemberitahuan kepada KSI. Sebelum diterimanya pemberitahuan secara tertulis oleh pejabat KSI yang berwenang, maka segala perintah, transaksi dan komunikasi berdasarkan penggunaan *User ID* dan *Password* milik Nasabah oleh pihak yang tidak berhak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah.
- Penggunaan *User ID* dan *Password* mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditandatangani oleh Nasabah, karenanya Nasabah dengan ini menyatakan bahwa penggunaan *User ID* dan *Password* dalam setiap perintah transaksi juga merupakan pemberian kuasa dari Nasabah kepada KSI untuk melaksanakan transaksi termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan pendebitan Rekening Nasabah baik dalam rangka pelaksanaan transaksi yang diperintahkan maupun untuk pembayaran biaya transaksi yang telah dan atau akan ditetapkan kemudian oleh KSI.
- Penyalahgunaan dan/atau penggunaan *User ID* dan *Password*

to the Customer's e-mail address or short message (SMS) to the cellular telephone number listed in the Account on behalf of the Customer.

- The Customer fully understands that the Access Code provided by KSI to the Customer is confidential, therefore the Customer is obliged and promises to maintain, maintain and secure the Access Code and (i) not inform and / or provide Access Codes to others, (ii) not writing, storing in written form the Access Code either on the computer application or other storage facilities that makes it possible to know the Access Code by others, and (iii) use the Access Code carefully so that it is not used by others. For this reason, the Customer releases KSI from all forms of liability and losses arising from the use or misuse of the Access Code carried out by unauthorized parties.
- The Customer is aware that the KAF ETRADE application is provided by a third party appointed by KSI as the application system provider.
- The customer is aware of the risks arising from the use of the system provided by a third party which is submitted through authorized marketing officers and / or other parties appointed by KSI.
- Customers are responsible for the validity and correctness of orders delivered through KAF ETRADE. The order does not require a Customer's signature and is valid and binding evidence of the Customer and KSI.
- The Customer agrees that the use of KAF ETRADE and all features of KAF ETRADE are the responsibility and risk of the Customer.
- The Customer hereby releases KSI from all forms of liability for damages that may occur and / or losses that may arise from the use of KAF ETRADE which is caused either directly or indirectly, by any interference, deletion, error, delay in operation or transmission computer viruses, communication network damage, theft or destruction, obtaining illegally, changing or using information.
- With regard to Account Opening Form and KAF ETRADE Terms and Conditions, the Customer hereby agrees that these Terms and Conditions apply and are binding for, among other things, the Customer's account (account) transaction, confirmation and report, and the Customer releases KSI and affiliates, the director, employees, shareholders, and related parties from any claims and losses that may arise therefrom.
- Customers always maintain the balance of securities and / or funds in the Account so that they are not classified as dormant accounts in accordance with the applicable laws and regulations. KSI has the right to close the Customer's Account if the Customer's Account does not have a securities balance and / or funds for a certain period of time, which period is determined by KSI and is calculated from the date of the Customer's Account last activity.

D. USER ID AND PASSWORD

- User-ID* and *Password* are confidential Access Codes and the authority for their use is with the Customer. *User-ID* is permanent and cannot be changed.
- If the Customer knows or suspects his *User-ID* and *Password* have been known by someone who is not entitled, then the Customer must immediately take security measures by changing the *Password*.
- If for some reason the Customer is unable to change the *Password*, the Customer must immediately notify KSI. Before receipt of written notification by an authorized KSI official, then all orders, transactions and communications based on the use of the Customer's *User ID* and *Password* by unauthorized parties are entirely the responsibility of the Customer.
- The use of the *User ID* and *Password* has the same legal force as the written order signed by the Customer, therefore the Customer hereby declares that the use of the *User ID* and *Password* in each transaction order is also the authorization from the Customer to KSI to carry out transactions including but not limited to debit the Customer's Account both in the context of executing the ordered transaction and for payment of transaction fees that have been or will be determined later by KSI.

Paraf / Initial

oleh pihak yang tidak berhak merupakan tanggungjawab Nasabah. Nasabah dengan ini membebaskan KSI dari segala tuntutan yang mungkin timbul, baik dari pihak lain maupun Nasabah sendiri sebagai akibat penyalahgunaan dan/atau penggunaan *User ID* dan *Password* oleh pihak yang tidak berhak.

E. KETENTUAN PENGGUNAAN KAF ETRADE

1. Nasabah dapat menggunakan layanan KAF ETRADE untuk mendapatkan informasi dan/atau melakukan transaksi yang telah ditentukan oleh KSI.
2. Nasabah mendapatkan aktivasi layanan KAF ETRADE setelah mendapatkan *User-ID* dan *Password* yang dikirim oleh KSI ke alamat *e-mail* atau nomor telepon Nasabah yang telah terdaftar di KSI.
3. Untuk setiap pelaksanaan transaksi:
 - i. hanya dapat dilakukan untuk Rekening Nasabah yang telah terdaftar di KSI.
 - ii. Nasabah wajib memastikan ketepatan dan kelengkapan perintah transaksi (termasuk memastikan bahwa semua data yang diperlukan untuk transaksi telah diisi secara lengkap dan benar) sesuai format perintah menu layanan yang telah ditentukan oleh KSI. KSI tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang mungkin timbul yang diakibatkan oleh kelalaian, ketidaktepatan dan/atau ketidaklengkapan perintah/data dari Nasabah.
4. Setiap instruksi yang telah dikirim oleh Nasabah yang tersimpan pada pusat data KSI merupakan data yang sah dan benar yang diterima sebagai bukti perintah dari Nasabah kepada KSI untuk melaksanakan transaksi yang dimaksud.
5. Nasabah dapat melakukan *input* order transaksi beli dan jual, koreksi (*amend*), dan pembatalan (*withdraw*).
6. Segala order transaksi yang berstatus terjadi (*matched*) tidak dapat dibatalkan.
7. Nasabah wajib segera menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada KSI melalui *Helpdesk* apabila menerima data atau informasi yang tidak lengkap atau tidak tepat.
8. *User ID* dan *Password* adalah sarana untuk melakukan verifikasi identitas dan kewenangan penggunaan KAF ETRADE oleh Nasabah. Sehubungan dengan itu setiap perintah yang diberikan oleh Nasabah kepada KSI melalui KAF ETRADE adalah merupakan perintah yang sah yang dibuat oleh Nasabah dan mengikat Nasabah. KSI akan melaksanakan perintah tersebut tanpa berkewajiban terlebih dahulu melakukan verifikasi atas kebenaran, keaslian, keabsahan perintah atau kewenangan penggunaan KAF ETRADE.
9. Nasabah menyetujui dan mengakui bahwa:
 - i. Semua catatan, rekaman atau data dalam bentuk elektronik, digital, bentuk dokumen cetak atau bentuk lainnya, dari perintah dan/ atau komunikasi dari Nasabah yang diterima oleh KSI melalui KAF ETRADE adalah alat bukti yang sah atas perintah atau komunikasi tersebut.
 - ii. Catatan atau rekaman atas perintah dari Nasabah kepada KSI dan komunikasi lain antara KSI dengan Nasabah melalui KAF ETRADE yang tersimpan pada pusat data KSI dan atau tersimpan dalam bentuk penyimpanan informasi dan data lainnya di KSI, baik berupa dokumen tertulis, catatan, *tape/cartridge*, *print out* komputer atau salinan, merupakan alat bukti yang sah yang tidak akan dibantah keabsahannya, kebenaran atau keasliannya.
10. KSI berhak untuk menghentikan layanan KAF ETRADE secara otomatis, baik penghentian sementara atau penghentian secara permanen, tanpa kewajiban untuk meminta persetujuan terlebih dahulu dari Nasabah atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu mengenai penghentian tersebut kepada Nasabah maupun kepada pihak lain manapun, dengan ketentuan:
 - i. tidak terdapat saldo Efek pada Rekening Efek maupun dana pada Rekening Dana selama jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan berturut-turut; atau
 - ii. dalam waktu 1 (satu) bulan Nasabah melakukan keterlambatan pembayaran lebih dari 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tidak membebaskan Nasabah dari segala kewajibannya yang masih terhutang baik kepada KSI maupun sebagai akibat Transaksi Efek yang dilakukan oleh Nasabah. Atas tindakan-tindakan tersebut, KSI tidak diwajibkan untuk memberikan penjelasan mengenai dasar dari keputusan tersebut;
 - iii. melakukan transaksi yang diduga dan atau

5. Misuse and / or use of *User ID* and *Password* by unauthorized parties is the responsibility of the Customer. The Customer hereby releases KSI from all claims that may arise, both from other parties and the Customer itself as a result of misuse and / or use of *User ID* and *Password* by unauthorized parties.

E. PROVISIONS FOR USE OF KAF ETRADE

1. Customers can use KAF ETRADE services to obtain information and / or conduct transactions determined by KSI.
2. Customers get activation of KAF ETRADE services after obtaining the *User-ID* and *Password* sent by KSI to the *e-mail* address or telephone number of the Customer registered with KSI.
3. For each transaction:
 - i. can only be done for Customer Accounts that have been registered with KSI.
 - ii. Customer must ensure the accuracy and completeness of transaction orders (including ensuring that all data needed for the transaction has been filled in completely and correctly) according to the service menu command format specified by KSI. KSI is not responsible for any consequences that may arise due to negligence, inaccuracy and / or incomplete orders / data from the Customer.
4. Every instruction sent by the Customer stored in the KSI data center is valid and correct data received as proof of the order from the Customer to KSI to carry out the intended transaction.
5. Customers can input orders for buy and sell transactions, corrections (*amend*), and cancellations (*withdraw*).
6. Any order that has a status that is *matched* cannot be canceled.
7. The Customer must immediately submit written notice to KSI through the *Helpdesk* when receiving incomplete or incorrect data or information.
8. The *User ID* and *Password* is a means to verify the identity and authority of the use of KAF ETRADE by the Customer. therefore, every order given by the Customer to KSI through KAF ETRADE is a legitimate order made by the Customer and binding on the Customer. KSI will carry out these orders without being obliged to first verify the truth, authenticity, validity of orders or the authority to use KAF ETRADE.
9. The Customer agrees and acknowledges that:
 - i. All records, records or data in electronic, digital, printed document or other forms, from orders and / or communications from the Customer received by KSI through KAF ETRADE are valid evidence of such orders or communications.
 - ii. Notes or records of orders from the Customer to KSI and other communications between KSI and the Customer through KAF ETRADE stored in the KSI data center and / or stored in the form of storing information and other data in KSI, whether in the form of written documents, records, *tape / cartridges*, computer printouts or copies, are valid evidence that their validity, authenticity or authenticity will not be denied.
10. KSI has the right to terminate KAF ETRADE services automatically, either temporary termination or permanent termination, without the obligation to seek prior approval from the Customer or to give prior notification regarding the termination to the Customer or to any other party, under the condition:
 - i. there is a zero balance of Securities at the Securities Account or funds at the Fund Account for a maximum period of 6 (six) consecutive months; or
 - ii. Within 1 (one) month the Customer delayed payment for more than 3 (three) consecutive times, without release the Customer from all of its outstanding liabilities either against KSI and as a consequence of Securities Transaction which executed by the Customer. For such acts, KSI shall not be obliged to provide clarification with respect to the basis of such decision;
 - iii. conduct transactions that are suspected and or proven to contain actions prohibited by the exchange authority (including but not limited

Paraf / Initial

terbukti mengandung tindakan yang dilarang otoritas bursa (termasuk namun tidak terbatas pada: *money laundering, cornering, pump and dump, fake order* dan tindakan lainnya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak terbatas pada peraturan PT Bursa Efek Indonesia).

11. Dalam hal Nasabah bermaksud untuk mengaktifkan kembali Rekening efek Nasabah, maka:
 - i. penghentian sementara (suspensi); Nasabah dapat menghubungi *Helpdesk*, dan
 - ii. penghentian permanen (tetap); Nasabah harus membuka kembali Rekening efek di KSI.

F. PELAKSANAAN TRANSAKSI

1. Transaksi Efek Nasabah melalui fasilitas KAF ETRADE dapat dilakukan apabila, syarat-syarat sebagai berikut telah terpenuhi:
 - i. Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Efek yang diajukan oleh Nasabah telah disetujui oleh KSI, dan Nasabah telah membuka Rekening Dana serta Sub Rekening Efek pada KSEI.
 - ii. Menyetujui Syarat dan Ketentuan KAF ETRADE.
 - iii. Untuk dapat melakukan Transaksi Efek, Nasabah wajib menyediakan Deposit dalam bentuk dana dan/atau efek dengan nilai yang ditentukan oleh KSI.
2. Efek dan dana dalam Rekening Efek maupun Efek yang akan diterima oleh Nasabah serta dana dalam Rekening Dana dapat digunakan sebagai jaminan penyelesaian kewajiban Nasabah terhadap KSI. Apabila nilai jaminan tersebut berkurang karena alasan apapun, maka Nasabah wajib menambah Efek atau dana dalam Deposit dimaksud.
3. Penarikan Efek dengan cara pemindahbukan Efek dari Rekening Efek ke rekening efek atas nama Nasabah pada kustodian lain dan perubahan Efek dalam penitipan kolektif di KSEI menjadi Efek dalam bentuk warkat atas nama Nasabah atau penarikan dana dari Rekening Dana oleh Nasabah dapat dilakukan dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada KSI, dan KSI akan mulai melaksanakan instruksi Nasabah tersebut pada 1 (satu) Hari Bursa setelah diterimanya permintaan tertulis tersebut beserta dokumen yang dipersyaratkan secara lengkap oleh KSI. Penarikan dana oleh Nasabah dari Rekening Dana hanya dapat dilakukan apabila saldo Rekening Dana dalam posisi positif dan Nasabah tidak memiliki kewajiban pembayaran baik yang telah atau belum jatuh tempo kepada KSI atau kepada pihak lain sehubungan dengan Transaksi Efek dan/atau Perjanjian ini dan dana dalam Rekening Dana melebihi saldo minimum yang ditetapkan KSI dari waktu ke waktu. Pemindahbukan Efek dan penarikan dana tersebut akan diselesaikan sesuai mekanisme yang berlaku di KSI, kustodian lain yang akan menerima pemindahbukan Efek, KSEI, dan bank di mana Rekening Dana dibuka.
4. Efek yang terkena "*delisting*" atau tidak dapat ditransaksikan karena ada masalah, misalnya di "*suspend*", akan dinilai nol.
5. Penyetoran yang dilakukan oleh Nasabah dengan cek/bilyet-giro/transer dianggap sah setelah dana efektif (*in good funds*) dalam Rekening Dana Nasabah.
6. Atas setiap transaksi yang dilakukan, selain harga pembelian Efek untuk transaksi pembelian Efek, Nasabah wajib membayar biaya-biaya:
 - i. komisi transaksi beli sebesar []% dari nilai transaksi dan komisi transaksi jual sebesar []% dari nilai transaksi;
 - ii. pajak dan biaya transaksi yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat transaksi dilaksanakan; dan
 - iii. biaya-biaya lainnya, jika ada.
7. KSI berhak membebaskan biaya-biaya tersebut dalam angka 1 di atas pada Deposit yang diserahkan oleh Nasabah, dana yang disimpan pada Rekening Dana dan/atau pada pembayaran yang akan diterima oleh Nasabah.
8. Pembayaran dari Nasabah untuk transaksi pembelian Efek harus sudah efektif dalam Rekening Dana selambat-lambatnya pada Hari Bursa kedua setelah tanggal Transaksi Efek (T+2) pada pukul 09.00 WIB. Apabila sampai dengan waktu tersebut dana belum efektif di Rekening Dana, maka KSI berhak membebaskan biaya transaksi Nasabah pada Deposit dan/atau Rekening Dana tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari Nasabah.
9. Setiap keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda harian sesuai dengan kebijakan Perusahaan dan

to: money laundering, cornering, pump and dump, fake orders and other actions that do not comply with applicable laws and regulations not limited to PT Bursa Efek Indonesia regulations).

11. In the event that the Customer intends to reactivate the Customer's Securities Account, then:
 - i. temporary termination (suspension); Customers can contact the Helpdesk, and
 - ii. permanent termination (permanent); The Customer must reopen the Securities Account at KSI.

F. IMPLEMENTATION OF TRANSACTIONS

1. Customer Securities Transactions through the KAF ETRADE facility can be done if, the following conditions have been fulfilled:
 - i. Application Form of Securities Account Opening which is submitted by the Customer has been approved by KSI, and the Customer has opened Fund Account and Securities Sub-Account at KSEI.
 - ii. Agree to KAF ETRADE Terms and Conditions.
 - iii. To be able to conduct a Securities Transaction, the Customer is required to provide a Deposit in the form of funds and / or securities with a value determined by KSI.
2. Securities and funds in the Securities and Securities Accounts to be received by the Customer and funds in the Fund Account can be used as collateral to settle the Customer's obligations towards KSI. If the guarantee value is reduced for any reason, then the Customer is required to add Securities or funds in the said Deposit.
3. Securities Withdrawal by transfer of Securities from the Securities Account to securities account under the name of the Customer in other custodian and the conversion of Securities in collective deposit at KSEI into script Securities under the name of Customer or funds withdrawal from the Fund Account by the Customer can be made by submitting a written request to KSI, and KSI will initiate the execution of Customer's instruction in 1 (one) Trading Day after the receipt of such written request together with complete documents required by KSI. Funds withdrawal by the Customer from the Fund Account may be made only if the Fund Account balance is in positive position and the Customer does not have any payment liability which has been or will become due to KSI or to other party in relation to Securities Transaction and/or this Agreement and the funds in the Fund Account exceed the minimum balance as specified by KSI from time to time. Transfer of Securities and funds withdrawal will be settled in accordance with the applicable mechanisms in KSI, other custodian that will receive such transfer of Securities, KSEI and the bank where the Fund Account is opened.
4. Securities which affected by "*delisting*" or cannot be transacted because of problem, in example "*suspended*", shall be valued as zero.
5. The deposit made by the Customer using check/clearing ticket/transer shall be deemed valid after the funds are effective (in good funds) in the Customer Fund Account.
6. On every executed transaction, in addition to Securities purchase price for Securities purchase transaction, the Customer shall pay the following fees:
 - i. Buy transaction commission in amount of []% from transaction value and sell transaction commission in amount of []% from transaction value.
 - ii. taxes and transaction cost which subject to applicable law at the time transaction is executed; and
 - iii. other expenses, if any
7. KSI shall be entitled to impose the fees specified in number 1 above on the Deposit submitted by the Customer, the funds stored in the Fund Account and/or the payment to be received by the Customer.
8. Payment from the Customer for Securities purchase transaction shall have been effective in the Fund Account no later than the second Trading Day after the date of Securities Transaction (T+2) at 09.00 WIB. If until such date the funds have not been effective in the Fund Account, then KSI shall be entitled to impose Customer's transaction fees on the Deposit and/or Fund Account without notification from Customer.
9. Every delay payment shall be charged with daily penalty in

Paraf / Initial

- diperhitungkan dalam jumlah kewajiban yang harus dilunasi oleh Nasabah.
10. Apabila sampai dengan Hari Bursa kedua (T+2) setelah transaksi pembelian Efek dilakukan, pembayaran dari Nasabah belum diterima oleh KSI, maka KSI berhak melarang Nasabah melakukan transaksi beli melalui KSI tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah sampai dilunasinya seluruh kewajiban Nasabah kepada KSI.
 11. Apabila hasil penjualan Efek tersebut diatas tidak mencukupi untuk pelunasan kewajiban Nasabah, maka KSI akan mengirimkan surat pemberitahuan penjualan dan status kewajiban Nasabah sekaligus meminta Nasabah untuk melunasi kewajibannya.
 12. Pembayaran transaksi penjualan Efek ke Rekening Dana dilaksanakan oleh KSI pada Hari Bursa kedua setelah tanggal Transaksi Efek (T+2) secepat-cepatnya pada pukul 14.00 WIB dengan pengecualian apabila Nasabah belum menyelesaikan semua kewajiban penyerahan Efek berkaitan dengan transaksi jual tersebut, maka KSI berhak untuk tidak melakukan pemindahbukuan dana ke dalam Rekening Dana sampai dengan dilaksanakannya kewajiban penyerahan Efek tersebut atau menjual Efek lain dalam Rekening Efek atau membeli Efek yang diperlukan menggunakan dana Nasabah yang terdapat dalam Rekening Efek dan/atau Rekening Dana untuk penyelesaian transaksi berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh KSI.
 13. Nasabah dapat meminta pemindahbukuan Efek hasil transaksi pembelian dari Rekening Efek ke rekening efek atas nama Nasabah pada kustodian lain secepat-cepatnya pada Hari Bursa kedua setelah Transaksi Efek dilakukan (T+2) dengan memberikan instruksi tertulis kepada KSI. KSI akan mulai melaksanakan instruksi Nasabah tersebut selambat-lambatnya pada 1 (satu) Hari Bursa setelah diterimanya permintaan tertulis tersebut beserta dokumen yang dipersyaratkan secara lengkap oleh KSI. Nasabah menyadari sepenuhnya bahwa pelaksanaan instruksi tersebut dapat saja tidak dilaksanakan KSI karena adanya *Force Majeure*, perubahan peraturan pasar modal dan/atau perubahan kebijakan moneter Pemerintah, dan/atau adanya kebijakan dan/atau ketentuan yang diterbitkan OJK, Bursa Efek, LKP, dan/atau LPP, serta akibat tidak berfungsinya sistem-sistem yang terkait dengan perdagangan, kliring dan penjaminan serta penyimpanan dan penyelesaian transaksi pada Bursa Efek, LKP dan/atau LPP.
 14. KSI mempunyai hak untuk membeli atau meminjam Efek atau menjual Efek lain milik Nasabah untuk Rekening Efek Nasabah, dengan tujuan untuk menutup saldo negatif Efek yang tidak dibiayai oleh KSI atau tidak dijamin secara cukup oleh nasabah.
 15. Apabila waktu pembayaran telah melewati tanggal penyelesaian Transaksi Efek/atau dana yang ada dalam Rekening Dana dalam posisi negatif atau tidak mencukupi untuk menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran oleh Nasabah baik yang telah maupun belum jatuh tempo, maka KSI dapat melakukan penjualan atas Efek yang berada dalam Rekening Efek pada 2 (dua) Hari Bursa setelah tanggal penyelesaian Transaksi Efek/ baik pada Pasar Reguler, Pasar Tunai, Pasar Negosiasi maupun dengan mekanisme tutup sendiri tanpa perlu memperoleh persetujuan terlebih dulu dari Nasabah.
 16. Pemilihan Efek yang akan dijual dan penentuan harga penjualan Efek dimaksud merupakan hak KSI sepenuhnya dalam rangka mengurangi kewajiban Nasabah terhadap KSI.
 17. Segala kerugian akibat penjualan tersebut yang dilakukan oleh KSI akan menjadi tanggungan Nasabah.
 18. Selama masih terdapat tunggakan pembayaran yang wajib dilakukan oleh Nasabah, Nasabah hanya diperbolehkan melakukan transaksi jual.
 19. Apabila penjualan Efek milik Nasabah tidak cukup untuk menutup saldo negatif Rekening Dana (Saldo Debit), Nasabah tetap berkewajiban menyelesaikan kekurangannya serta biaya-biaya atau denda yang timbul.
 20. Saldo Debit akan dikenakan denda sebesar [20 %].
 21. KSI akan segera menginformasikan hasil dari penjualan sebagaimana dimaksud dalam Bagian No. 9 pasal ini tersebut kepada Nasabah pada hari yang sama dan selambat-lambatnya pada Hari Bursa berikutnya (T+1) baik melalui telepon, email, surat ataupun faksimili.
 22. Nasabah dianggap memahami dan mengetahui kemungkinan terjadinya penundaan data dan pesanan nasabah (*delay*) pada fasilitas *online trading*. KSI tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin muncul sebagai akibat dari penundaan tersebut, sepanjang penundaan tersebut tidak terjadi karena kesalahan KSI.
 23. Nasabah dengan ini menjamin dan membebaskan KSI dari segala kerugian, tuntutan dan/atau gugatan sehubungan
- accordance with company policy and calculated in amount of obligation which shall be paid by the Customer.
10. If until the second Trading Day (T+2) after Securities purchase transaction is executed, payment from the Customer has not been received by KSI, then KSI entitled to prohibit the Customer to execute purchase transaction through KSI without prior notification to the Customer until all Customer's liability to KSI have been paid off.
 11. If the proceed from such Securities sale above is inadequate to settle the Customer's liability, then KSI will deliver letter of sale notification and the Customer's liability status and to request the Customer to pay off its liability.
 12. Securities sale transaction payment to Fund Account executed by KSI on the second Trading Day after the date of Securities Transaction (T+2) at earliest at 14.00 WIB with exception if the Customer have not fulfill all Securities delivery liability in connection with such sale transaction, then KSI entitled to non execution of fund transfer to Fund Account until such Securities delivery obligation is executed or sell other Securities in Securities Account or purchase the required Securities using the Customer fund which contained in Securities Account and/or Fund Account to settle the transaction based on authority which held by KSI.
 13. The Customer may request Securities transfer out of the purchase transaction from the Securities Account to a securities account under Customer's name in other custodian no sooner than the second Trading Day after Securities Transaction execution (T+2) by providing a written instruction to KSI. KSI will initiate the execution of Customer's instruction no later than 1 (one) Trading Day after receiving such written request together with the complete documents required by KSI. The Customer shall be fully aware that the execution of such instruction may not be executed by KSI due to Force Majeure, changes in capital market regulations and/or changes in government monetary policy and/or policies and/or regulation which enacted by OJK, Stock Exchange, LKP and/or LPP, as well as malfunction of the systems in relation to trading, clearing and guarantee, as well as depository and settlement of transactions in the Stock Exchange, LKP and/or LPP
 14. KSI shall reserve the right to purchase or to borrow Securities or to sell other Securities owned by the Customer for Customer's Securities Account for the purpose of close negative balance of Securities which does not funded by KSI or not sufficiently secured by the Customer.
 15. If the time of payment has elapsed the settlement date of Securities Transaction or the funds in the Fund Account is negative or insufficient to settle all payment liabilities by the Customer which have or have not become due, then KSI may sell the Securities available in the Securities Account in 2 (two) Trading Day after the settlement date of Securities Transaction in the Regular Market, Spot Market, Negotiation Market or by cross mechanism without prior approval from the Customer.
 16. Selection of Securities to be sold and determination of such Securities sale price shall be fully held by KSI in order to reduce Customer's liabilities to KSI.
 17. Any loss due to the such sale which executed by KSI shall be borne by the Customer.
 18. As long as there are payment arrears which shall be paid by the Customer, the Customer only allowed to execute sale transactions.
 19. If the proceeds of Customer's Securities sale are not sufficient to close the Fund Account negative balance (Debit Balance), the Customer shall remain liable to settle the deficit as well as all costs or penalties arising there from.
 20. Debit Balance will be subject to penalty in amount of [20%]
 21. KSI shall immediately notify the proceeds of sale as referred to in Number 9 of this Article to the Customer on the same day and no later than the next Trading Day (T+1) either by phone, email, mail or facsimile.
 22. Customers are considered to understand and know the possibility of delays in data and customer orders (delay) in online trading facilities. KSI is not responsible for any losses that might arise as a result of the delay, provided that the delay did not occur due to KSI's fault
 23. The Customer hereby guarantees and hold harmless KSI

Paraf / Initial

- dengan tindakan yang KSI lakukan sesuai dengan Pasal ini.
24. Nasabah dengan ini menjamin dan membebaskan KSI dari segala kerugian, tuntutan dan/atau gugatan sehubungan dengan kegagalan KSI menyelesaikan Transaksi Efek pada tanggal penyelesaian karena Nasabah tidak dapat menyediakan dana dan/atau Efek pada tanggal penyelesaian Transaksi Efek.

G. KONFIRMASI TRANSAKSI

1. Untuk setiap Transaksi Efek yang telah dilaksanakan Nasabah melalui fasilitas KAF ETRADE, KSI akan memberikan konfirmasi transaksi kepada Nasabah. Nasabah berhak sewaktu-waktu meminta laporan dan/atau menguji kesesuaian antara saldo Rekening Efek dalam konfirmasi transaksi dimaksud atau pembukuan KSI dengan saldo Efek milik Nasabah dalam Sub Rekening Efek. Segala biaya yang timbul terkait permintaan laporan dan/atau uji kesesuaian saldo dimaksud, yang dibebankan oleh KSI maupun KSEI, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Nasabah.
2. Apabila Nasabah tidak menyetujui isi konfirmasi yang dikirimkan oleh KSI, maka Nasabah harus menyampaikan pernyataan tertulis dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah dikirimkannya konfirmasi tersebut (dengan bukti pengiriman tercatat di KSI). Apabila dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa Nasabah tidak menyampaikan keberatan tertulis, maka Nasabah dengan ini menyatakan bahwa Nasabah menyetujui isi konfirmasi tersebut dan isi konfirmasi tersebut menjadi bersifat final.
3. KSI akan mengirimkan laporan konfirmasi transaksi kepada Nasabah setelah diselesaikan proses-proses administratif pada setiap akhir Hari Bursa. Nasabah dengan ini membebaskan KSI dari tanggung jawab atas setiap keterlambatan dalam penyampaian laporan konfirmasi perdagangan kepada Nasabah dalam kondisi apapun.
4. KSI akan mengirimkan laporan bulanan mengenai posisi Efek dan dana dalam Rekening Efek dan Rekening Dana.
5. Pengiriman konfirmasi transaksi serta laporan bulanan mengenai posisi efek sebagaimana dimaksud pada angka 1, dan 4 ketentuan ini akan diberikan melalui media elektronik/alamat *e-mail*. Nasabah dengan ini menyetujui konfirmasi yang disampaikan oleh KSI melalui media elektronik/alamat *e-mail* tersebut.

H. PENGHENTIAN AKSES LAYANAN KAF ETRADE

1. Dengan memperhatikan ketentuan dalam huruf E angka 10 Syarat dan Ketentuan, akses layanan KAF ETRADE akan dihentikan oleh KSI apabila:
 - i. Nasabah meminta KSI untuk menghentikan akses layanan KAF ETRADE sementara waktu atau permanen.
 - ii. Nasabah menutup Rekening.
 - iii. Nasabah salah memasukan *Password*.
 - iv. KSI melaksanakan ketentuan peraturan yang berlaku baik peraturan internal maupun peraturan perundang-undangan.

I. BIAYA-BIAYA

1. Nasabah bertanggung jawab terhadap segala biaya, klaim, kerusakan kerugian atau kewajiban lainnya yang timbul dan diderita oleh Nasabah sebagai akibat ketidakmampuan atau kesalahan Nasabah dalam menggunakan layanan KAF ETRADE atau yang ditimbulkan sebagai akibat terganggunya akses ke KAF ETRADE atau gangguan sistem.
2. Biaya penggunaan KAF ETRADE akan ditentukan oleh KSI dan dibebankan kepada Nasabah dengan mendebet biaya tersebut dari rekening Nasabah.

J. PEMBERIAN KUASA

Dengan disetujuinya permohonan pembukaan Rekening Efek berdasarkan Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Efek, Nasabah memberikan kuasa kepada KSI guna bertindak untuk dan atas nama Nasabah untuk :

1. membuka, mengadministrasikan, dan mengoperasikan Rekening Efek sehubungan dengan Transaksi Efek yang dilakukan oleh Nasabah melalui KSI dan sesuai dengan perintah dari Nasabah atau wakil/kuasanya yang sah sesuai dengan peraturan-peraturan di bidang pasar modal, termasuk peraturan Bapepam dan LK, peraturan OJK, Peraturan Bursa Efek, Peraturan LPP, Peraturan LKP dan peraturan-peraturan serta praktek yang lazim dilakukan di Bursa Efek dan KSI;
2. membuka dan mengoperasikan Sub Rekening Efek atas nama Nasabah pada KSEI untuk kepentingan Nasabah;

from all losses, claims and/or suit in relation to KSI 's actions in accordance with this Article.

24. The Customer hereby guarantees and hold harmless KSI from all losses, claims and/or suit in relation to KSI 's failure to settle the Securities Transaction on the settlement date due to the Customer failure to provide the funds and/or Securities on the settlement date of such Securities Transaction.

G. KONFIRMASI TRANSAKSI

1. For each Securities Transaction carried out by the Customer through the KAF ETRADE facility, KSI will provide transaction confirmation to the Customer. The Customer has the right at any time to request a report and / or test the suitability between the balance of the Securities Account in the confirmation of the said transaction or the KSI bookkeeping with the Securities balance of the Customer in the Sub Securities Account. All costs incurred in connection with the request for a report and / or the intended balance of suitability tests, which are charged by KSI or KSEI, are fully borne by the Customer
2. If the Customer does not approve the confirmation content which was sent by KSI, then the Customer shall submit a written statement within 1 (one) Trading Day after delivery of such confirmation (with receipt of delivery recorded in KSI). If within one (1) Trading Day the Customer does not deliver a written objection, then the Customer hereby declares that it approves such confirmation and therefore the confirmation shall be final.
3. KSI shall deliver transaction confirmation report to the Customer after administrative process has been completed at the end of any Trading Day. The Customer hereby hold KSI harmless from the liabilities on any delay in the delivery of transaction confirmation report to the Customer under any circumstances.
4. KSI shall deliver monthly report regarding the position of Securities and funds in the Securities Account and Fund Account.
5. Delivery of transaction confirmation and monthly reports regarding the position of securities as referred to in number 1, and 4 of these provisions will be provided through electronic media / e-mail address. The Customer hereby agrees to the confirmation submitted by KSI through the electronic media / e-mail address.

H. TERMINATION OF ACCESS TO KAF ETRADE SERVICES

1. Taking into account the provisions in letter E number 10 Terms and Conditions, KAF ETRADE service access will be terminated by KSI if:
 - i. The customer asked KSI to temporarily or permanently stop the access of KAF ETRADE services.
 - ii. The Customer closes the Account.
 - iii. The Customer incorrectly entered the Password.
 - iv. KSI implements regulatory provisions that apply to both internal regulations and legislation.

I. FEES

1. The Customer is responsible for all costs, claims, loss or other liabilities arising from and suffered by the Customer as a result of Customer's inability or error in using KAF ETRADE services or as a result of disruption of access to KAF ETRADE or system disruption.
2. The cost of using KAF ETRADE will be determined by KSI and charged to the Customer by debiting the fee from the Customer's account.

J. POWER OF ATTORNEY

With the approval of Securities Account opening application based on Securities Account Opening Application Form, the Customer grants power of attorney to KSI to act for and on behalf of the Customer to:

1. open, administrate, and operate the Securities Account in relation to Securities Transaction which executed by the Customer by KSI and in accordance with the Customer or duly representatives/attorney in accordance with regulation in capital market, including Bapepam – LK regulation, OJK regulation, Stock Exchange Regulation, LPP Regulation, LKP regulation and other regulation and common practice in Stock Exchange and KSI;
2. open, and operate Securities Sub-Account under Customer

Paraf / Initial

3. membuka dan mengoperasikan Rekening Dana atas nama Nasabah pada bank yang ditunjuk KSI untuk kepentingan Nasabah, termasuk tetapi tidak terbatas untuk men debit, memindahbukukan dana dari Rekening Dana, meminta dokumen dan/atau data Rekening Dana pada bank termasuk tetapi tidak terbatas pada data mutasi dan/atau saldo pada Rekening Dana dan melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Rekening Dana tanpa ada tindakan yang dikecualikan;
 4. meminta dokumen, informasi, dan/atau data Rekening Dana pada bank termasuk tetapi tidak terbatas pada data mutasi dan/atau saldo pada Rekening Dana dan menyerahkannya kepada KPEI;
 5. mengalihkan, menyerahkan dan/atau menerima dana dalam Rekening Dana, serta menerima dan melakukan pembayaran yang berkaitan dengan Transaksi Efek atas nama Nasabah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 6. menahan seluruh atau sebagian Efek yang dibeli dan telah dibayar oleh Nasabah dalam Rekening Efek, mencairkan Deposit dan menjual Efek milik Nasabah termasuk menentukan harga penjualan Efek tersebut, menggunakan dana hasil penjualan Efek atau dana yang ada dalam Rekening Efek, serta men debit dana dalam Rekening Dana sebagai akibat dan untuk menutup kewajiban pembayaran oleh Nasabah yang terutang termasuk yang timbul sebagai akibat adanya keterlambatan pembayaran;
 7. memotong hasil penjualan Efek dan/atau men debit Rekening Dana untuk membayar segala biaya transaksi, pajak, komisi, dan segala pengeluaran lainnya berdasarkan peraturan yang berlaku, dan sepanjang segala biaya, pajak dan pengeluaran tersebut merupakan tanggung jawab dan kewajiban Nasabah berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini;
 8. menempatkan Efek dan/atau dana Nasabah sebagai jaminan penyelesaian kewajiban hanya untuk kepentingan Nasabah yang tertulis secara tegas pada Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Efek terhadap KSI, kecuali diperjanjikan khusus dalam perjanjian yang terpisah dengan Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Efek;
 9. menutup Sub Rekening Efek pada KSEI dan Rekening Dana pada bank yang ditunjuk KSI dalam hal terjadi penutupan Rekening Efek berdasarkan Perjanjian;
- Kuasa tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini serta tidak akan dicabut atau berakhir karena alasan apapun termasuk alasan yang diatur dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

K. FORCE MAJEURE

Nasabah dengan ini membebaskan KSI dari segala kerugian yang timbul karena kejadian-kejadian atau keadaan yang berada di luar kendali atau di luar kemampuan (*Force Majeure*) KSI yang mengakibatkan Fasilitas Trading tidak dapat bekerja secara normal. *Force Majeure* atau Keadaan Memaksa tersebut mencakup namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

1. terjadinya bencana seperti gempa bumi, banjir, kebakaran dan bencana alam lain yang memiliki dampak serupa;
2. terjadinya gangguan keamanan, sosial politik seperti, huru-hara, aksi terorisme, kerusuhan, sabotase, pemogokan, epidemi atau aktivitas lain yang memiliki dampak serupa;
3. terjadinya gangguan infrastruktur seperti adanya gangguan dan/atau terputusnya jaringan telekomunikasi, listrik atau fasilitas publik lain yang mempengaruhi kinerja Fasilitas Trading.

L. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Nasabah dapat menghubungi *Helpdesk* atas setiap permasalahan yang berkaitan dengan transaksi dan perubahan akses layanan KAF ETRADE.
2. KSI berhak sepenuhnya dari waktu ke waktu memperbaharui, merevisi atau mengubah Syarat dan Ketentuan ini atau mengubah atau menghentikan suatu bagian atau fitur tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah.
3. Semua pemberitahuan yang disampaikan dengan menggunakan peralatan elektronik adalah sah dikeluarkan oleh KSI.
4. Kuasa-kuasa baik yang tersurat maupun tersirat dalam Syarat dan Ketentuan ini merupakan kuasa yang sah yang tidak akan berakhir selama Nasabah masih memperoleh layanan KAF ETRADE atau masih adanya kewajiban lain dari Nasabah kepada KSI.

name at KSEI for the Customer benefit;

3. open and operate Fund Account under the Customer name at KSI designated bank for Customer benefit, including but not limited to debiting, transferring fund from Fund Account, request document and/or Fund Account data at bank including but not limited to transfer data dan/or balance at Fund Account and perform other acts which are required for Fund Account management without any action is excluded;
 4. request document, information, and/or data of Fund Account at bank including but not limited to transfer data dan/or balance at Fund Account and provide them to KPEI;
 5. Transfer, deliver and/or receive fund in Fund Account, and receive and perform payment in relation to Securities Transaction under Customer's name based on provisions of the prevailing laws and regulations;
 6. hold all or part of Securities which purchased and paid by the Customer in Securities Account, withdraw Deposit and sale Securities owned by the Customer including determine the sale price of such Securities, use the proceed of the Securities sale or fund which contained in Securities Account, and debiting fund in Fund Account as a result of and to closed the Customer payment obligation which payable including which arise as a result of delay of payment;
 7. cut the proceed of Securities sale and/or debiting Fund Account to pay all transaction cost, tax, commission and all other expenses based on the prevailing law, and to the extent such cost, tax and expenses are responsibility and liability of the Customer based on this Terms and Condition;
 8. Put the Customer's Securities and/or Fund as collateral for obligation settlement only for the Customer interest which expressly written in Application Form of Securities Account Opening to KSI, except specifically agreed in separated agreement with Application Form of Securities Account Opening;
 9. close the Securities Sub Account at KSEI and the Fund Account at the bank appointed by KSI in the event of a Securities Account closing based on the Agreement.
- The Power of Attorney constitute an inseparable part of these Terms and Conditions and will not be revoked or expired for any reason including the reasons set out in Articles 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code.

K. FORCE MAJEURE

The Customer hereby discharges or releases KSI from any and all loss that may arise due to events or circumstances which are beyond the control or beyond the capability of KSI which cause the Online Trading Facility unable to function normally. *Force Majeure/Irresistible Condition* comprises of however not limited to the following matters:

1. The cases of disaster such as earthquake, flood, fire and other natural disasters which have a similar impact;
2. The cases of security, social political disturbances such as: riots, acts of terrorism, commotion, sabotage, strike, epidemic or other activities which have similar impact;
3. The case of infrastructure disturbances such as the breakdown or interruption of telecommunication network, electricity or other public facilities which affect the performance of the Online Trading Facility.

L. OTHER PROVISIONS

1. Customers can contact the Helpdesk for any issues related to transactions and changes in access to KAF ETRADE services.
2. KSI has the right from time to time to update, revise or change these Terms and Conditions or change or stop a part or feature without prior notice to the Customer.
3. All notices submitted using electronic equipment are validly issued by KSI.
4. Authorities both expressed and implied in these Terms and Conditions constitute a legitimate power that will not expire as long as the Customer still obtains KAF ETRADE services or there are still other obligations from the Customer to KSI.

Paraf / Initial

Syarat dan Ketentuan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian serta Formulir Pembukaan Rekening Efek Nasabah.

These Terms and Conditions constitute an integral part of the Agreement and the Customer's Securities Account Opening Form.

Nasabah / Customer,

PT KAF Sekuritas Indonesia,

Duty stamp Rp.10.000

Nama /Name :

Nama /Name :

